

SALINAN

**PUTUSAN
85/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, diajukan oleh:

[1.2]

I.	Nama : Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag
	Alamat : Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
II.	Nama : H. Gun Gun Gunawan, S.Si., MSi
	Alamat : Gang Taman Kopo Indah III No. 296 RT. 06/03, Sayati Margahayu Kabupaten Bandung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Sachrial, S.H, Guruh Kurniawan, S.H., Nandang Sutisna, S.H., Intan Permatasari, S.H., Handi Dananjaya, S.H., advokat/pengacara pada Law Firm Azwada Bambang W. Ganindra, SH, MH & Partners, beralamat di Komplek Masnaga Blok D – 18 Kel. Pulogebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No 34, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung..

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/HK.07-SU/3204/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., M.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., M.H., Ali Jufri Salem, S.H., Siti Rubia Hutuely, S.H., Yudi Kosasih, S.Sy., M.H., dan Widi Cakrawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum/advokat magang pada kantor La Radi Eno & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. 2, Jl. RP. Soerooso No. 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- | | |
|------------|--|
| II. | 1. Nama : M. Dadang Supriatna |
| | Alamat : Jl. Raya Sapan No. 230 RT/RW 002/014
Kelurahan Tegalluar Kecamatan Bojongsoang |
| | 2. Nama : Ali Syakieb |
| | Alamat : Jl. Burujul Blok Negla No. 44, RT/RW 006/012
Kelurahan Rahayu Kecamatan Margaasih
Kabupaten Bandung |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK-Khusus/VISI/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Donal Fariz, Arman Hanis, Rasamala Aritonang, Indry Annantah, Regen Paolo, Dadi Wardiman, I Made Agus Rediyudana, Reyhan Rezki Nata, Adhisti Aprilia Ma'as, Bagus Carlvito W., Virda Wildan Syah, Fhareta Akmalia, Salsa Nabila Hardafi, Kevin Tedjakusuma, Maullana Tegar Bagaskara, dan Muhamad Rafi Syamsudi kesemuanya adalah advokat dan/atau asisten advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Dadang Supriatna-Ali Syakieb, beralamat di Jl. Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.36 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 85/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 158/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 85/PHP.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 ;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

II.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB (**Vide Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, **pukul 17.36.30 WIB**;

- d. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bawa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf b :
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 b. *Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 Bawa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 berdasarkan;
- c. Bawa Keputusan KPU berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- d. Bawa Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- e. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- g. Bahwa jumlah DPT sebanyak **2.664.172** pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon sebesar **827.240 suara (44,15 persen)** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **1.046.344 suara (55,85 persen)** selisih paling banyak adalah **219.104** suara atau sebesar **11,7 %** dari total **1.873.584** suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung adalah sebesar **1.873.584** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 1.873.584** suara (total suara sah) = **9.368** suara.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (selanjutnya disingkat Paslon 2) adalah sebesar **189.184** suara;
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa :
 - 1) Bahwa Cabup Paslon 2 (sdr. Dadang Supriatna) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cabup Paslon 02 dan/atau jika telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon maka seharusnya segera **di-BATAL-kan (di-DISKUALIFIKASI)** pencalonannya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan terbukti dan sangat-sangat meyakinkan :
 - (1) Telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dalam jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan

- penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
- (2) Telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 melalui perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang :
- a. Hanya menguntungkan Paslon 2; atau
 - b. Merugikan Pemohon (Paslon 1).
- 2) Bahwa Paslon 2 telah melanggar Pasal 73 UU 10/2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan MONEY POLITICS (memberikan uang atau materi lainnya) untuk mempengaruhi para pemilih dalam Pilkada *a quo*;
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui dan telah diingatkan oleh masyarakat secara tertulis tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada poin 1.(1) diatas, tetapi KPU Kabupaten Bandung tidak menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- 4) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 02 pada Poin 1.(2) diatas, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut*

dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 5) Bawa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah menerima laporan tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada Poin 2 diatas SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan PENUNDAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN suara sebelum selesainya proses pelaporan Pidana Pilkada tersebut.
- 6) Selain kesalahan administratif yang dilakukan Termohon yang nyata-nyata merugikan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, terjadi pelanggaran lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan *a quo*;
- 7) Bawa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 007 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banndung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada bukti **P-1** Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Rekapitasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	1.046.344
Total Suara Sah		1.873.584

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon 2 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL dan PUU

PILKADA. Prinsip yang telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan telah diterapkan pada PUU PILKADA.

Dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus keadilan terakhir penerapan PUU PILKADA.

3. Bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang LUBER dan JURDIL dan sesuai dengan perintah PUU. maka :
 - (1) Cabup Paslon 2 seharusnya telah DIBATALKAN (DISKUALIFIKASI) sebagai pasangan calon sebelum pelaksanaan PEMUNGUTAN SUARA.
 - (2) Angka PEROLEHAN SUARA Paslon 2 adalah suara yang TIDAK SAH karena merupakan hasil perolehan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL dan PUU PILKADA, sehingga perolehan suara seharusnya menjadi :

Tabel 1
Hasil Rekapitasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

4. Terkait dengan fakta-fakta yang mendasari alasan permohonan ini akan disampaikan dibawah ini :

IV.1. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH BAWASLU KABUPATEN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 188 UU 10/2016.

- Bahwa Cabup Paslon 2 jabatannya saat ini adalah Bupati Bandung hasil dari Pilkada 2020, dan karenanya pasti mengetahui dan sangat-sangat paham akan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 16/2016 :

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

- Dan Cabup Paslon 2 selaku petahana Bupati Bandung juga pasti mengetahui dan sangat-sangat paham akan konsekuensi pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut adalah dikenai sanksi Pembatalan (pen-DISKUALIFIKASI-an) dari Pencalonannya sebagaimana PERINTAH Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 :

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa perintah Pasal 71 ayat (5) itu sudah sangat-sangat jelas, jika melanggar maka LANGSUNG DIKENAI SANKSI DISKUALIFIKASI, karena memang tidak ada frasa “dapat” di ayat tersebut sehingga dapat dimaknai lagi dengan berbagai argumen suka-suka KPU saja.

- Bahwa tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024 adalah berdasarkan PKPU 2/2024 (vide bukti **P-4**) yang menetapkan bahwa tanggal 22 September 2024 adalah tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024;

- Bahwa PKPU 2/2024 tersebut telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 26 Januari 2024, artinya Cabup Paslon 2 yang saat itu adalah Bupati Bandung pasti mengetahui PKPU 2/2024 tersebut sejak jauh hari sebelum dirinya mendaftarkan diri sebagai Paslon ke KPU.

Demikian juga dengan Termohon dan BAWASLU Kabupaten Bandung pasti sudah mengetahui bahwa kita semuanya terikat pada ketentuan PKPU 2/2024 tersebut sejak tanggal 26 Januari 2024.

- Bahwa ketentuan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal 22 September 2024 adalah jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Termohon, BAWASLU dan kita semuanya pasti tahu cara menghitung tanggal jatuh tempo tersebut.

7. TETAPI FAKTANYA :

- 1) Cabup Paslon 2 TETAP SAJA melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemkab Bandung pada tanggal 22 Maret 2024 (vide bukti **P-5**).
- 2) Artinya perbuatan Cabup Paslon 2 (vide bukti **P-5**) tersebut terbukti dan sangat-sangat meyakinkan **TELAH MELANGGAR** ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
- 3) Bahwa peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemkab tersebut sudah disampaikan banyak media massa dan menjadi polemik di masyarakat, dan karenanya Termohon pastilah telah mengetahui itu, dan pasti dapat menentukan sikap untuk MENOLAK PENDAFTARAN Cabup Paslon 2 tersebut jika mendaftarkan diri pada Pilkada a quo dan/atau jika Cabup Paslon 2 sudah terlanjur ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka Termohon seharusnya langsung menjatuhkan sanksi men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut.
- 4) Demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten Bandung pastilah mengetahui itu dan menjadi wajib baginya untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut sebelum ataupun setelah ditetapkan sebagai Paslon 2.
8. Kesemua fakta diatas membuktikan betapa SISTEMATIS-nya skenario meloloskan Cabup Paslon 2 dalam Pilkada a quo. Cabup Paslon 2 walalupun seharusnya telah dijatuhi sanksi DISKUALIFIKA tetapi ternyata tetap dapat melenggang kangkung dengan santainya mengikuti Pilkada a quo sampai tahapan hari ini. SISTEMATIS karena melibatkan Termohon yang sebenarnya wajib untuk men-DISKUALIFIKASI Paslon 2 dan BAWASLU Kabupaten Bandung yang tidak merekomendasikan kepada Termohon untuk di-DISKUALIFIKASI.
9. Akibat tidak di-DISKUALIFIKASI-nya Paslon 2 tersebut, maka tentu Cabup Paslon 2 yang jabatannya adalah Bupati Bandung akan dapat secara TERSTRUKTUR menggunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangannya pada Pilkada ini. Dan karena itu TERSTRUKTUR di lingkungan Pemkab Bandung maka tentu akan secara langsung

berdampak MASSIF terhadap hasil perolehan suara Cabup Paslon 2 di Pilkada ini.

10. Terkait fakta TERSTRUKTUR dan MASSIF-nya penggunaan kewenangan jabatan oleh Cabup Paslon 2 tersebut akan disampaikan di fakta berikutnya di bawah (di alinea **IV.2**).

11. FAKTA TERKAIT :

- 1) Bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah SANGAT-SANGAT JELAS PUTUSANNYA terkait penerapan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang DISKUALIFIKASI terhadap Paslon yang melanggarinya.
Hal itu nampak pada Putusan Kasasi di Perkara Nomor **570 K/TUN/PILKADA/2016** (bukti **P-6**), yang dalam pertimbangan hukum pen-DISKUALIFIKASI-an Paslon menyebutkan :

*Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu **pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut**.*

- 2) Bahwa fakta perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di (Vide bukti **P-6**) tersebut ADALAH SAMA DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Cabup Paslon 2 di perkara a quo yang kami mohonkan ini:
 - a) 22 Maret 2024 Cabup Paslon 2 melakukan penggantian dalam jabatan sebanyak 360 ASN, diantaranya ada yang masuk kategori Pejabat Daerah;
 - b) Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Cabup Paslon 2 membatalkan penggantian pejabat tersebut;
 - c) Penggantian pejabat tanggal 22 Maret 2024 tersebut adalah sebuah deklarasi dari Cabup Paslon 2 bahwa dirinya tidak akan mendaftarkan diri pada Pilkada a quo.

- d) Sebaliknya pembatalan penggantian pejabat tanggal 18 Maret 2024 oleh Cabup Paslon 2 tersebut adalah sebuah TEKNIK MENGHINDARI DIJATUHINYA SANKSI DISKUALIFIKASI jika dirinya mendaftarkan diri pada Pilkada a quo.
- 3) Terbukti bahwa perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di (Vide Bukti **P-6**) tersebut ADALAH SAMA DENGAN perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 di perkara a quo yang kami mohonkan ini.
- Karenanya tentu akan terjadi KEKACAUAN HUKUM jika pada dua peristiwa yang sama tetapi putusannya ternyata berbeda.
- Apalagi jika itu dilakukan di lembaga tertinggi penegakan hukum di republik ini. Misalnya bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah menyatakan bahwa bentuk perbuatan tersebut adalah melanggar substansi Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sementara sebaliknya MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa perbuatan seperti itu bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, dijamin kacau balau kepastian hukum di republik ini.
- Semoga kontradiksi itu tidak terjadi, semoga bangsa ini adalah bangsa yang konsisten dan integral dalam penegakan hukum, **AMIIN YA ROBBAL A'LAMIIN..**
- 4) Kemudian berdasarkan fakta **P-6** (Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada tanggal 21 Oktober 2024 (satu buulan lebih atau 36 hari sebelum hari pemungutan suara), seorang pemilih pada Pilkada ini (**sdr. S**) telah menyampaikan surat (bukti **P-7**) kepada Termohon yang isinya telah meminta kepada Termohon menegakkan PUU dengan bentuk memutuskan dan menetapkan :
- (1) MENDISKUALIFIKASI sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.I.P., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB dari Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung;
 - (2) MEMBATALKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

- (3) MENERBITKAN kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB.
- 5) Tetapi hingga hari ini Termohon TIDAK PERNAH MENANGGAPI permohonan dari sdr. S yang kedudukannya adalah seorang Pemilih pada Pilkada ini.
- Sdr. S adalah seorang Pemilih yang sangat-sangat menyadari bahwa dirinya terikat pada hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945 dan PUU yang *speciale* yang terkait dengan PILKADA dan kesemua PUU yang MEWAJIBKANNYA sebagai warga negara untuk MEMATUHI KESEMUA PUU di republik ini.
- 6) Fakta *pen-cuek-an* permohonan sdr. S sebagai seorang Pemilih di Pilkada Kabupaten Bandung oleh Termohon secara langsung telah membuktikan bahwa Termohon TERBUKTI TELAH :
- 1) Termohon telah berniat untuk melanggar Pasal 71 ayat (2) SEJAK SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA dilaksanakan;
 - 2) Termohon telah melaksanakan niatnya tersebut dengan MEMAKSA secara langsung para Pemilih di Pilkada ini untuk ikut langsung turut serta melanggar PUU dengan TETAP MEMBERIKAN OPSI kepada para pemilih untuk dapat memilih Paslon 2 yang seharusnya sudah di-DISKUALIFIKASI oleh Termohon sebelum hari pemungutan suara.
- Jika Termohon menyampaikan tanggapannya kepada sdr. S sebelum hari pemungutan suara, maka tentu seorang sdr. S yang memohonkan pen-DISKUALIFIKASI-an Cabup Paslon 2 tersebut akan dapat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh masyarakat para Pemilih se-Kabupaten Bandung untuk dapat mempertimbangkan lagi opsi pilihannya pada hari pemungutan suara, apakah para Pemilih akan membiarkan begitu saja

Termohon melanggar PUU dan mengajak Pemilih turut serta melanggar PUU.

Jika itu yang dilakukan oleh Termohon, maka tentu dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pada Pilkada ini jelas berbeda hasilnya. Para Pemilih tentu mustahil dan/atau tidak akan mau mengikuti ajakan Termohon untuk ikut melanggar PUU.

- 3) Termohon telah mempunyai niat sejak awal untuk **MEMBENTURKAN MAHKAMAH KONSTITUSI vs MAHKAMAH AGUNG** jika perkara sampai ke MAHKAMAH KONSTITUSI.

Termohon sudah mengetahui akan adanya bukti **P-6** putusan MAHKAMAH AGUNG itu tetapi tidak menerapkannya dan tetap membiarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG ini untuk tetap *di-nilai* dan *di-terjemah-kan lagi, dan/atau di-eliminir dan di-degradasi* oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.

Perbuatan Termohon ini jelas SANGAT-SANGAT BERBAHAYA BAGI DUNIA HUKUM di negara ini yaitu dengan *membenturkan* dua lembaga tertinggi negara pencipta keadilan bagi warga negara, dan ujungnya menciptakan ketidakpastian hukum hingga di level tertinggi dunia keadilan hukum.

IV.2. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU 10/2016.

1. Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk menilai dan menguji kembali semua fakta-fakta yang ada dan terjadi dalam proses Pilkada walaupun itu sudah diputuskan oleh KPU maupun BAWASLU.
2. Atas adanya kewenangan itulah maka MAHKAMAH KONSTITUSI kemudian men-DISKUALIFIKASI Paslon pada :
 - 1) Pilkada 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 2) Pilkada 2010 di Kota Tebing Tinggi;
 - 3) Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel;

- 4) Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua; dan
- 5) Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo;
3. Yang paling fenomenal bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI terbukti dapat mencegah terjadinya kejadian seorang WNA menjadi Bupati di negara ini. WNA yang secara angka perolehan suara hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Bahkan WNA tersebut untuk sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai Paslon Terpilih pada Pilkada.
Hanya satu langkah lagi WNA tersebut dilantik menjadi Bupati Sabu Raijua, tetapi akhirnya dalam putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 MAHKAMAH KONSTITUSI men-DISKUALIFIKASI WNA tersebut.
4. Bahwa putusan MAHKAMAH KONSTITUSI di Pilkada 2020 di Sabu Raijua tersebut karena adanya KECERMATAN dari BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua. Artinya KECERMATAN dan KETIDAKCERMATAN dari BAWASLU jelas menentukan LUBER dan JURDIL-nya hasil Pilkada.
5. Sebaliknya pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung ini Pemohon menemukan kondisi yang sebaliknya dengan di Sabu Raijua tersebut, yaitu justru BAWASLU-lah yang membenarkan perbuatan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.
6. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sebenarnya sudah mengetahui pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut jauh hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi ternyata BAWASLU Kabupaten Bandung malah tetap membenarkan perbuatan Cabup Paslon 2 tersebut.
7. Jika BAWASLU Kabupaten Bandung dapat bertindak LUBER JURDIL sebagaimana BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua, maka tentu tidak akan ada yang namanya hasil perolehan suara untuk Paslon 2.
8. Fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 salah seorang Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung (sdr. DH) telah menyampaikan pengaduan kepada BAWASLU RI di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 (**bukti P-8**) yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 dan meminta kepada BAWASLU

- RI untuk menangani secara langsung pengaduan ini dan tidak melimpahkannya kepada BAWASLU KABUPATEN BANDUNG;
9. Bahwa pengaduan **P-8** tersebut disampaikan oleh sdr. DH langsung kepada BAWASLU RI di Jakarta dan meminta BAWASLU RI untuk yang menangani itu karena PERNAH TRAUMA dengan model penanganan pengaduan di level BAWASLU Kabupaten Bandung, trauma ketika pengaduannya pada PILKADA 2020 ditangani dengan secara serampangan telah **MELANGGAR HAM**, dan itu kemudian terbukti dengan dijatuhinya sanksi oleh DKPP terhadap Ketua BAWASLU Kabupaten Bandung yang menangani pengaduan tersebut.
 10. Tetapi apa mau dikata ternyata BAWASLU RI ternyata tetap melimpahkan pengaduan sdr. DH kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
 11. Dan kemudian akhirnya sdr. DH menerima putusan BAWASLU Kabupaten Bandung atas pengaduannya ini (bukti **P-9**) yang isinya hanya putusan DIHENTIKANNYA pengaduan sdr. DH karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar PIDANA PILKADA.
Tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak memutuskan tentang dugaan pelanggaran administratif-nya sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
 12. Bahwa Putusan **P-9** tersebut hanya berupa selembar kertas dan kemudian sdr. DH meminta klarifikasi secara tertulis (bukti **P-10**) kepada BAWASLU Kabupaten Bandung terkait selembar kertas **P-9** tersebut;
 13. Sekaligus pada surat **P-10** tersebut sdr. DH menanyakan putusan BAWASLU Kabupaten Bandung terkait dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
 14. Kemudian pada Oktober 2024 sdr. DH menerima jawaban dari BAWASLU Kabupaten Bandung (Bukti **P-11**). Jawaban tersebut juga selembar kertas, isinya hanya menolak surat **P-10** dari sdr. DH.
 15. Setelah dipelajari dengan seksama, terbukti bahwa surat **P-11** dari BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut ternyata adalah didasarkan pada dasar hukum yang salah besar, ngawur bin ngaco, sehingga akhirnya salah juga pada isi surat **P-11** tersebut. hal tersebut

membuktikan BAWASLU Kabupaten Bandung sudah serampangan sejak dasar hukumnya dalam memutuskan suatu perkara, dan karenanya dalam penalaran yang wajar ke-ngawur-an itu juga pasti terjadi pada putusan **P-9**.

16. Selain itu dalam surat **P-11** tersebut, BAWASLU Kabupaten Bandung tetap tidak menyampaikan putusannya terkait pelaporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilaporkan oleh sdr. DH.
17. Dan itu artinya hingga hari ini belum ada putusan dari siapapun terkait dugaan pelanggaran administratif pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 sebagaimana yang diadukan oleh sdr. DH.
18. Dan karenanya MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali dugaan pelanggaran administratif pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.

IV.3. FAKTA CABUP PASLON 2 MENGUNTUNGKAN DIRINYA DENGAN MENGGUNAKAN LOGO MILIK PRIBADINYA DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMKAB BANDUNG, LOGO PRIBADI YANG KEMUDIAN JUGA DIJADIKAN LOGO KAMPANYE-NYA PADA PILKADA.

1. Sejak tanggal 19 Juni 2024 Cabup Paslon 2 yang saat ini adalah Bupati Bandung telah mempublikasikan Logo yang menunjuk dirinya pada Pilkada-nya nanti (**Bukti P-12**).
2. Tanggal 19 Juni 2024 itu adalah 3 (dua) bulan sebelum jadwal penetapan ybs sebagai Paslon di Pilkada.
3. Bahwa logo tersebut walaupun telah dideklarasikan oleh Cabup Paslon 2 sebagai Logo pemenangan dirinya sejak 19 Juni 2024 ternyata tetap digunakan dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung (**Bukti P-13**).
4. Penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 sebagai Logo dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas menguntungkan dirinya dalam Pilkada karena program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut dijadikan sarana bagi dirinya mengkampanyekan dan mengidentikkan bahwa program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut seakan-akan seolah-olah adalah berasal dari pribadi dirinya.

5. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Cabup Paslon 2 telah menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Bandung sejak 19 Juni 2024 telah menjadikan program dan kegiatan Pemkab tersebut menjadi *mesin kampanye* bagi dirinya;
6. Bahwa tanggal Oktober 2024 sdr. DH melaporkan penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 kepada BAWASLU RI yang kemudian melimpahkan penanganannya kepada BAWASLU Kabupaten Bandung;
7. Bahwa sejak dilaporkannya logo tersebut ke BAWASLU maka sejak itu logo tersebut mendadak tidak digunakan lagi oleh Pemkab Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.
8. Bahkan pada akun IG BUMD PDAM Tirta Raharja yang merupakan BUMD Pemkab Bandung mendadak hilang semua postingan program dan kegiatan yang menampilkan logo tersebut (**bukti P-14**)
9. Fakta penghilangan dan tidak digunakannya lagi logo pribadi Cabup Paslon 2 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung pasca pelaporan sdr. DH di Bawaslu tersebut sekaligus telah membuktikan :
 - 1) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung **TELAH MENGAKUI SENDIRI** bahwa logo tersebut adalah **BUKAN LOGO RESMI MILIK** Pemkab Bandung;
 - 2) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung **TELAH MENGAKUI SENDIRI** bahwa logo tersebut adalah **LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2**;
 - 3) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung **TELAH MENGAKUI SENDIRI** bahwa pencantuman logo itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas tujuannya adalah **UNTUK KEUNTUNGAN CABUP PASLON 2** pada Pilkada dan dampaknya jelas itu **MERUGIKAN** Pemohon.
10. Bahwa fakta-fakta diatas memang muncul saat penanganan **P-8** dan setelah putusan **P-9** BAWASLU Kabupaten Bandung, tetapi fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan Cabup Paslon 2 setidaknya sejak tanggal 19 Juni 2024 (**P-12**) jelas adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016,

11. Karenanya seharusnya saat BAWASLU Kabupaten Bandung menerima laporan sdr. DH (**P-8**) maka seharusnya BAWASLU Kabupaten Bandung langsung saja merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut dari Pilkada ini dan/atau dapat membuka kembali pengaduan **P-8** dan menanganinya lagi;
12. Tetapi apa mau dikata, hal itu tidak dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung dan malah sebaliknya membenarkan perbuatan Cabup Paslon 2 yang menggunakan program dan kegiatan Pemkab Bandung untuk keuntungan Cabup Paslon 2 tersebut.
13. Bahwa locus dan tempus penggunaan logo pada **P-8** yang dilaporkan oleh sdr. DH kepada BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut adalah menunjuk pada objek, locus dan tempus pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Cabup Paslon 2 sebagai Paslon pada Pilkada, BUKAN MENUNJUK pada objek, locus dan tempus penggunaan logo itu oleh Cabup Paslon 2 di tahapan masa Kampanye.
14. Tetapi faktanya pada konfrensi pers yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung melalui media cetak maupun melalui video yang ditayangkan pada akun IG-nya, Bawaslu menyebut bahwa laporan sdr. DH tersebut adalah soal penggunaan logo pada tahapan kampanye (Vide bukti **P-15**), artinya PoV (Point of View) BAWASLU Kabupaten Bandung dapat membenarkan digunakannya logo milik pribadi Cabup Paslon 2 dalam kampanyenya karena memang itu logo miliknya, dan karena itu miliknya maka BAWASLU Kabupaten Bandung tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2.
15. Bahwa fakta PoV BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut jelas menggelikan karena pertanyaan mendasar terhadap logo itu sebenarnya adalah : APAKAH LOGO ITU LOGO RESMI MILIK PEMKAB BANDUNG ATAU KAH LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2 ?
16. Bahwa jawaban atas pertanyaan itu juga sebenarnya sangat-sangat sederhana bahwa **P-12** telah membuktikan bahwa logo itu adalah memang logo kampanye Cabup Paslon 2.
17. Karenanya PoV-nya seharusnya adalah kenapa logo itu ada ditampilkan dalam setiap program dan kegiatan Pemkab padahal semuanya tahu bahwa itu logo kampanye Cabup Paslon 2.

18. PoV itu yang seharusnya, bukan Pov-nya bahwa logo itu memang adalah logo kampanye Cabup Paslon 2 bukan logo resmi Pemkab karenanya halal digunakan oleh Cabup Paslon 2.
19. Bahwa fakta P-12 tersebut seharusnya diturunkan menjadi fakta bahwa pencantuman logo tersebut pada program dan kegiatan Pemkab Bandung adalah bukti bahwa Cabup Paslon 2 memang menggunakan program dan kegiatan pemkab untuk menguntungkan dirinya. Begitu PoV yang seharusnya, dan itu yang disampaikan pada **P-8** oleh sdr. DH;
20. Fakta ini membuktikan bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah menyesatkan publik atas fakta penanganan laporan sdr. DH tersebut. dalam penalaran yang wajar, apa yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung adalah untuk tujuan membenarkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut di mata publik.
21. Fakta ini sekaligus membuktikan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF-nya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut, bahkan melibatkan struktur yang berada diluar kewenangannya sebagai Bupati Bandung.

IV.4. FAKTA PEROLEHAN SUARA PASLON 2 DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN MONEY POLITICS UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH.

1. Bahwa Pasal 73 UU 20/2016 sudah sangat jelas menyebutkan :
 - (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana
2. Bahwa SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, terbukti ada kejadian tertangkap tangan adanya money politics untuk mencoblos Paslon 2 (Bukti **P-16**);
 3. Bahwa pelaku money politics beserta alat buktinya berupa rekaman video pada saat itu juga langsung diserahkan kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
 4. Bahwa sumber uang money politics tersebut adalah dari Kepala Desa, karenanya tentu hasil perolehan suara setidaknya di desa tersebut telah tercemar oleh money polics, dan karena sudah tercemar maka tentu tidak dapat hasil perolehan suara tersebut langsung dimasukkan dan menjadi bagian dalam Hasil Perolehan Suara di bukti **P-1**;
 5. Bahwa ketika suara yang tercemar tersebut dimasukkan kedalam Hasil Perolehan Suara di bukti **P-1** maka jelas **P-1** tersebut telah tercemar pula hasilnya, dan karena tercemar maka tentu tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun juga, apalagi dijadikan dasar untuk menetapkan Cabup Paslon 2 sebagai Calon Terpilih.
 6. Bahwa perbuatan money politics adalah perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal UU PILKADA. Sementara **P-1** adalah masuk pada ranah non-Pidana. Dan sesuai kelaziman, selesaikan dahulu pidana-nya

sebelum penyelesaian non-pidananya agar tidak terjadi kekusutan hukum nantinya.

7. Bahwa hingga hari ini belum ada penyelesaian pidana pada kejadian tangkap tangan tersebut, dan karenanya jika kita menegakkan prinsip JURFDIL dan LUBER dan menegakkan PUU PILKADA, maka angka-angka pada Hasil Rekapitulasi **P-1** tentu ditempatkan sebagai angka yang tentatif.
8. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah mengetahui kejadian tangkap tangan money politics tersebut sebelum pemungutan suara, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung tidak langsung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menunda pemungutan suara setidaknya di desa tersebut hingga didapatnya kepastian dari mana dan kemana saja aliran uang money politics untuk pemenangan Paslon 2 tersebut.
9. Bahwa fakta diatas sudah cukup membuktikan bahwa hasil perolehan suara Paslon 2 adalah menggunakan cara-cara money politics, dan karenanya sangat-sangat layak untuk dimaknai sebagai angka perolehan suara yang telah tercemar, sehingga secara langsung tentu **P-1** Surat Keputusan Termohon tersebut sebenarnya TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA.
10. Bahwa sesuatu yang TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA tentulah TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR untuk menetapkan Paslon 2 sebagai Paslon terpilih pada Pilkada a quo.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan maka sudah beralasan hukum untuk dapat menerima permohonan kami;
12. Sehubungan dengan kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung tersebut, Kuasa Hukum Pasangan **Nomor Urut 1** bermaksud untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024; atau
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai (**Diskualifikasi**) kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ((Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb); dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024; atau
 - c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB (**Vide Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.36 WIB. Perbaikan permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf b :
- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- b. *Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 berdasarkan;
- b. Bahwa Keputusan KPU berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- f. Bahwa jumlah DPT sebanyak **2.664.172** pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon sebesar **827.240 suara (44,15 persen)** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **1.046.344 suara (55,85 persen)** selisih paling banyak adalah **219.104** suara atau sebesar **11,7 %** dari total **1.873.584** suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung adalah sebesar **1.873.584** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 1.873.584** suara (total suara sah) = **9.368** suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (selanjutnya disingkat Paslon 2) adalah sebesar **189.184** suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran **Terstruktur, Sistematis Dan Masif** (TSM) berupa :
 - 1) Bahwa Cabup Paslon 2 (sdr. Dadang Supriatna) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cabup Paslon 02 dan/atau jika telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon maka seharusnya segera **di-BATAL-kan (di-DISKUALIFIKASI)** pencalonannya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan terbukti dan sangat meyakinkan:
 - (1) Telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dalam jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan

- penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
- (2) Telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 melalui perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang:
- a. Hanya menguntungkan Paslon 2; atau
 - b. Merugikan Pemohon (Paslon 1).
- 2) Bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah melanggar Pasal 73 UU 10/2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan MONEY POLITICS (memberikan uang. materi atau janji-janji lainnya) untuk mempengaruhi para pemilih dalam Pilkada *a quo*;
- 3) Bahwa Tim Hukum Gabungan Paslon Nomor Urut 1 telah melaporkan perbuatan Money Politic berupa pemberian uang dan Materi lainnya oleh Paslon nomor Urut 2 dan/atau Tim Kampanyenya kepada Bawaslu Kabupaten Bandung tetapi dinyatakan Bukan merupakan Pelanggaran Pilkada;
- 4) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana telah membawa simbol-simbol kampanye berupa pakaian yang identik dengan pakaian Paslon Nomor Urut 2 yang digunakan di kertas suara yang terkesan mengarahkan langsung dukungan pemilih kepada paslon nomor urut 2 diluar jadwal kampanye pada kunjungan di TPS-TPS tanggal 27 November 2024 saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, seharusnya TPS bebas dari symbol-simbol kampanye;
- 5) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana tanpa hak/diundang menghadiri proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Hotel Sutan Raja Soreang, dalam undangan yang dibuat KPU Kabupaten Bandung Nomor 1168/PLL.02.6-Und/3204/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang berhak hadir dalam Rapat Rekapitulasi adalah PPK Se-Kabupaten Bandung dan Saksi Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, KPU dan Bawaslu Kabupaten tidak berupaya mencegah;
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah diingatkan oleh masyarakat secara tertulis tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup

Paslon 2 pada poin 1 diatas, tetapi KPU Kabupaten Bandung tidak menerapan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

- 7) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah mengetahui tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 02 pada Poin 1.(2) diatas, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerapan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- 8) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah menerima laporan tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada Poin 2 diatas SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan PENUNDAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN suara sebelum selesainya proses pelaporan Pidana Pilkada tersebut.
- 9) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah menerima laporan Paslon Nomor urut 1 terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematik dan Masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2. Sampai permohonan ini dibuat proses pemeriksaan sedang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

- 10) Selain kesalahan administratif yang dilakukan Termohon yang nyata-nyata merugikan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, terjadi pelanggaran lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan *a quo*;
 - 11) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan **Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB**; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banndung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada bukti P-1 Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Rekapitasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	1.046.344
Total Suara Sah		1.873.584

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon 2 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA. Prinsip yang telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan telah diterapkan pada UU PILKADA. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".

Dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (***the guardian of the constitution***) sekaligus keadilan terakhir penerapan UU PILKADA.

3. Bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang LUBER dan JURDIL dan sesuai dengan perintah UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada maka :
 - (1) Cabup Paslon 2 seharusnya telah DIBATALKAN (DISKUALIFIKASI) sebagai pasangan calon sebelum pelaksanaan PEMUNGUTAN SUARA.
 - (2) Angka PEROLEHAN SUARA Paslon 2 adalah suara yang diperoleh secara TIDAK SAH karena merupakan hasil perolehan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL yang merupakan perintah UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga perolehan suara seharusnya menjadi:

Tabel 1
Hasil Rekapitasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

4. Terkait dengan fakta-fakta yang mendasari alasan permohonan ini akan disampaikan dibawah ini :

IV.1. FAKTA BAHWA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2471 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024, TANGGAL 4 DESEMBER 2024 ADALAH CACAT FORMIL, CACAT HUKUM, BATAL DENGAN SENDIRINYA.

- 1) **Tidak dilakukannya** penetapan terhadap berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) sebagaimana perintah Pasal 32 ayat (1) PKPU 18/2024;
- 2) Penandatanganan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) dilakukan justru **setelah** SK KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB **ditetapkan (Vide Bukti P-1)**;
- 3) Artinya penetapan SK KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB adalah didasarkan pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) yang **belum ditandatangani dan ditetapkan**.
- 4) Hal ini jelas melanggar perintah Pasal 55 ayat (1) PKPU 18/2024 jo. Angka 6 huruf a KEPKPU 1797/2024 yang jelas-jelas menyebutkan : KPU Kabupaten/Kota **menetapkan** hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota **berdasarkan** formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

Bahwa teknis pelaksanaan Prosedur rekapitulasi dan Penetapan hasilnya telah diatur dalam:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**), dan turunannya :
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**KEPKPU 1797/2024**),

Artinya batu uji teknis terhadap prosedur dan hasil dalam tahapan rekapitulasi adalah merujuk pada 2 aturan diatas (PKPU 18/2024 dan KEPKPU 1797/2024). Selengkapnya terkait pelanggaran terhadap 2 aturan diatas;

turunan teknis dari PKPU 18/2024 diatas pada KEPKPU 1797/2024 juga sudah sangat jelas menyebutkan prosedur :

4. Pemeriksaan dan Pencermatan **Berita Acara** dan **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**;
 - f. *Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah **tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai**, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK untuk **ditandatangani** oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.*

5. **Penandatangan dan Pengumuman** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 - a. *Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir **menandatangani** formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.*

6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

- a. *KPU Kabupaten/Kota **menetapkan** hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Bagaimana mungkin dapat dibenarkan KPU Kabupaten Bandung menetapkan SK KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB (**Vide Bukti P-1**) sementara **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** (MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA) itu sendiri belum ditetapkan dan ditandatangi.

IV. 1.1 ADANYA PERUBAHAN TERHADAP DOKUMEN KEPUTUSAN KPU TANPA SEPENGETAHUAN DARI PEMOHON DAN PUBLIK

1. Bahwa PKPU 18/2024 sangat jelas menyebutkan :

Pasal 55

 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan melakukan pengunggahan.**
 - (3) Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan pada Hari yang sama** setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota **pada Hari yang sama.**



Kemudian turunan teknis dari PKPU 18/2024 diatas pada KEPKPU 1797/2024 juga sudah sangat-sangat jelas menyebutkan prosedur :

- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan **pemindaian** terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a **dan mengunggah** pada Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
- c. Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan **pada hari yang sama** setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
2. **TETAPI FAKTANYA**, pada dokumen **Bukti P-1** yang didownload oleh **Pemohon** di <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/detailkepkpu-k-464d54565230394557586b253344> dan https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bandung/data_kepkpud/2024kpt2471.pdf :

The screenshot shows a web browser displaying the JDIH KPU website. The URL in the address bar is <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/detailkepkpu-k-464d54565230394557586b253344>. The page content includes:

- Jenis Dokumen:** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
- Status:** BERLAKU
- Abstrak:** (Text block)
- Fulltext:** 2024kpt2471.pdf
- Jumlah Diunduh:** 257
- Tipe Dokumen:** PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Tahun Terbit:** 2024
- Nomor Keputusan:** 2471
- Tempat Penetapan:** Soreang
- Tanggal Penetapan:** 04 Desember 2024
- Singkatan Jenis / Bentuk Keputusan:** Kpt
- Subjek:** Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024
- Bahasa:** Indonesia

To the right of the document details, there is a preview window showing the first page of the PDF document, which contains the title "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2471 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024".



Title	Add a title
Subject	Add a subject
Creator	Microsoft® Word 2019
Author	Bonek Viking
Producer	Microsoft® Word 2019
Keywords	Add a keywords

[Custom](#)

Related Dates

Last Modified	2024-12-07 21:01:37
Created	2024-12-04 17:46:49

Dan validasi atas dokumen **Bukti P-1** tersebut di Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo :




Informasi Dokumen

Dokumen ini tidak memiliki tanda tangan digital

Document properties

File name:	ab31e49c-0883-4d0c-a27e-f7e1522e19bd
File size:	11.4 MB
Title:	-
Author:	Bonek Viking
Subject:	-
Keywords:	-
Created:	12/4/24, 5:46:49 PM
Modified:	12/7/24, 9:01:37 PM
Application:	Microsoft® Word 2019
PDF producer:	Microsoft® Word 2019
PDF version:	1.7
Page count:	13
Page size:	Varies



3. **PADA FAKTA DIATAS**, terbukti dan sangat-sangat meyakinkan :

- 1) Dokumen tersebut **bukan dokumen official** dari KPU Kabupaten Bandung, tetapi dokumen yang dibuat oleh "**BONEK VIKING**";
- 2) Device dokumen tidak memiliki sertifikat elektronik, karenanya sepertinya dibuat di **device yang unofficial**, lebih menunjuk pada device milik pribadi perorangan;
- 3) Dokumen **Keputusan Hasil** adalah objek Perkara pada Permohonan Perkara a quo;
- 4) Bahwa dokumen **Bukti P-1** tersebut telah mengalami **perubahan** yang dilakukan oleh BONEK VIKING alias Termohon, yaitu **telah diubah** pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 21:01 WIB;
- 5) Perubahan objek perkara a quo dilakukan oleh BONEK VIKING alias Termohon justru setelah Permohonan Pemohon telah

- didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada Hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 17:36;
- 6) Bahwa Pasal 55 PKPU 18/2024 jo Angka 6 KEPKPU 1797/2024 sudah sangat jelas intinya menyebutkan bahwa pengunggahan dokumen **Bukti P-1** dilaman resmi KPU adalah **dilakukan pada Hari yang sama** dengan hari rekapitulasi, artinya pengunggahan hanya boleh dilakukan maksimal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 23:59.
 - 7) Sementara faktanya BONEK VIKING alias Termohon telah melakukan perubahan dan pengunggahan dokumen **Bukti P-1** tersebut sebanyak dua kali dan dilakukan bukan di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
 - 8) Karenanya terbukti dan sangat meyakinkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 jelas-jelas **TELAH MELANGGAR ATURAN UU PILKADA**;

IV.2. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH BAWASLU KABUPATEN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 188 UU 10/2016.

1. Bahwa Cabup Paslon 2 dengan jabatan saat ini adalah Bupati telah melakukan pergantian mutasi atau penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 atau 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 (**Vide Bukti P-5**);

2. Bahwa Cabup Paslon 2 dengan saat ini adalah Bupati Bandung hasil dari Pilkada 2020, dan karenanya pasti mengetahui dan paham akan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 16/2016 :

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

3. Dan Cabup Paslon 2 selaku petahana Bupati Bandung pasti mengetahui dan sangat paham akan konsekuensi pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut adalah dikenai sanksi Pembatalan (pen-DISKUALIFIKASI-an) dari Pencalonannya sebagaimana PERINTAH Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 :

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa perintah Pasal 71 ayat (5) itu sudah sangat-sangat jelas, jika melanggar maka LANGSUNG DIKENAI SANKSI DISKUALIFIKASI, karena memang tidak ada frasa “dapat” di ayat tersebut sehingga dapat dimaknai lagi dengan berbagai argumen suka-suka KPU saja.
5. Bahwa tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024 adalah berdasarkan PKPU 2/2024 (vide bukti P-4) yang menetapkan bahwa tanggal 22 September 2024 adalah tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024;
6. Bahwa PKPU 2/2024 tersebut telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 26 Januari 2024, artinya Cabup Paslon 2 yang saat itu adalah Bupati Bandung pasti mengetahui PKPU 2/2024 tersebut

sejak jauh hari sebelum dirinya mendaftarkan diri sebagai Paslon ke KPU.

Demikian juga dengan Termohon dan BAWASLU Kabupaten Bandung pasti sudah mengetahui bahwa kita semuanya terikat pada ketentuan PKPU 2/2024 tersebut sejak tanggal 26 Januari 2024.

7. Bahwa ketentuan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal 22 September 2024 adalah jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Termohon, BAWASLU dan kita semuanya pasti tahu cara menghitung tanggal jatuh tempo tersebut.

8. TETAPI FAKTANYA :

- 1) Cabup Paslon 2 TETAP SAJA melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemkab Bandung pada tanggal 22 Maret 2024 (**vide bukti P-5**).
- 2) Artinya perbuatan Cabup Paslon 2 (**vide bukti P-5**) tersebut terbukti dan sangat-sangat meyakinkan **TELAH MELANGGAR** ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
- 3) Bahwa peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemkab tersebut sudah disampaikan banyak media massa dan menjadi polemik di masyarakat, dan karenanya Termohon pastilah telah mengetahui itu, dan pasti dapat menentukan sikap untuk **MENOLAK PENDAFTARAN** Cabup Paslon 2 tersebut jika mendaftarkan diri pada Pilkada a quo dan/atau jika Cabup Paslon 2 sudah terlanjur ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka Termohon seharusnya langsung menjatuhkan sanksi **men-DISKUALIFIKASI** Cabup Paslon 2 tersebut.
- 4) Demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten Bandung pastilah mengetahui itu dan menjadi wajib baginya untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk **men-DISKUALIFIKASI** Cabup Paslon 2 tersebut sebelum ataupun setelah ditetapkan sebagai Paslon 2.

9. Kesemua fakta diatas membuktikan betapa SISTEMATIS-nya skenario meloloskan Cabup Paslon 2 dalam Pilkada a quo. Cabup Paslon 2 walalupun seharusnya telah dijatuhi sanksi DISKUALIFIKA tetapi ternyata tetap dapat melenggang kangkung dengan santainya mengikuti Pilkada a quo sampai tahapan hari ini. SISTEMATIS karena melibatkan Termohon yang sebenarnya wajib untuk men-DISKUALIFIKASI Paslon 2 dan BAWASLU Kabupaten Bandung yang tidak merekomendasikan kepada Termohon untuk di-DISKUALIFIKASI.
10. Akibat tidak di-DISKUALIFIKASI-nya Paslon 2 tersebut, maka tentu Cabup Paslon 2 yang jabatannya adalah Bupati Bandung akan dapat secara TERSTRUKTUR menggunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangannya pada Pilkada ini. Dan karena itu TERSTRUKTUR di lingkungan Pemkab Bandung maka tentu akan secara langsung berdampak MASSIF terhadap hasil perolehan suara Cabup Paslon 2 di Pilkada ini.
11. Terkait fakta TERSTRUKTUR dan MASSIF-nya penggunaan kewenangan jabatan oleh Cabup Paslon 2 tersebut akan disampaikan di fakta berikutnya di bawah (di alinea **IV.3**).

12. FAKTA TERKAIT :

- 1) Bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah SANGAT-SANGAT JELAS PUTUSANNYA terkait penerapan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang DISKUALIFIKASI terhadap Paslon yang melanggarinya.

Hal itu nampak pada Putusan Kasasi di Perkara Nomor **570 K/TUN/PILKADA/2016** (bukti **P-6**), yang dalam pertimbangan hukum pen-DISKUALIFIKASI-an Paslon menyebutkan:

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5)

*Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu **pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.***

- 2) Bawa fakta perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di (**Vide bukti P-6**) tersebut ADALAH SAMA DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Cabup Paslon 2 di perkara *a quo* yang kami mohonkan ini:
 - a) 22 Maret 2024 Cabup Paslon 2 melakukan penggantian dalam jabatan sebanyak 360 ASN, diantaranya ada yang masuk kategori Pejabat Daerah;
 - b) Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Cabup Paslon 2 membatalkan penggantian pejabat tersebut;
 - c) Penggantian pejabat tanggal 22 Maret 2024 tersebut adalah sebuah deklarasi dari Cabup Paslon 2 bahwa dirinya tidak akan mendaftarkan diri pada Pilkada *a quo*.
 - d) Sebaliknya pembatalan penggantian pejabat tanggal 18 Maret 2024 oleh Cabup Paslon 2 tersebut adalah sebuah TEKNIK MENGHINDARI DIJATUHINYA SANKSI DISKUALIFIKASI jika dirinya mendaftarkan diri pada Pilkada *a quo*.

Gambar 1 :

Mutasi Dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada 6 bulan sebelum Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
(Bukti P-18)



Gambar 2 :

Berita Mutasi dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada 6 bulan sebelum Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
(Bukti P-19)

Jelang Pilkada Serentak 2024 Bupati Bandung Dadang Supriatna Rotasi 360 ASN di Lingkungan Pemkab Bandung

Metro Jabar - 23 Mar 2024, 17:17 WIB

Penulis: Guntur Putra Sutisna
Editor: Tim Metro Jabar



- 3) Terbukti bahwa perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di **(Vide Bukti P-6)** tersebut ADALAH SAMA DENGAN perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 di perkara *a quo* yang kami mohonkan ini.

Karenanya tentu akan terjadi KEKACAUAN HUKUM jika pada dua peristiwa yang serupa tetapi putusannya ternyata berbeda.

Apalagi jika itu dilakukan di lembaga tertinggi penegakan hukum di republik ini. Misalnya bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah menyatakan bahwa bentuk perbuatan tersebut adalah melanggar substansi Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sementara sebaliknya MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa perbuatan seperti itu bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, dijamin terjadi ketidakpastian hukum di republik ini.

- 4) Kemudian berdasarkan fakta (**Vide Bukti P-6**) (Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada tanggal 21 Oktober 2024 (satu bukan lebih atau 36 hari sebelum hari pemungutan suara), saudara Sachrial Wara Kabupaten Bandung yang mempunya hak pilih pada Pilkada ini telah menyampaikan surat (**Vide Bukti P-7**) kepada Termohon yang isinya telah meminta kepada Termohon menegakkan PUU dengan bentuk memutuskan dan menetapkan :
 - (1) MENDISKUALIFIKASI sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB dari Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung;
 - (2) MEMBATALKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
 - (3) MENERBITKAN kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanpa

mengikutsertakan sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB.

- 5) Tetapi hingga hari ini Termohon TIDAK PERNAH MENANGGAPI permohonan dari sdr. S yang kedudukannya adalah seorang Pemilih pada Pilkada ini.
Sdr. S adalah seorang Pemilih yang sangat-sangat menyadari bahwa dirinya terikat pada hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945 dan PUU yang *speciale* yang terkait dengan PILKADA dan kesemua PUU yang MEWAJIBKANNYA sebagai warga negara untuk MEMATUHI KESEMUA UU di republik ini.
- 6) Fakta *pen-cuek-an* permohonan sdr. S sebagai seorang Pemilih di Pilkada Kabupaten Bandung oleh Termohon secara langsung telah membuktikan bahwa Termohon TERBUKTI TELAH:
 - 1) Termohon telah berniat untuk melanggar Pasal 71 ayat (2) SEJAK SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA dilaksanakan;
 - 2) Termohon telah melaksanakan niatnya tersebut dengan MEMAKSA secara langsung para Pemilih di Pilkada ini untuk ikut langsung turut serta melanggar PUU dengan TETAP MEMBERIKAN OPSI kepada para pemilih untuk dapat memilih Paslon 2 yang seharusnya sudah di-DISKUALIFIKASI oleh Termohon sebelum hari pemungutan suara.

Jika Termohon menyampaikan tanggapannya kepada sdr. S sebelum hari pemungutan suara, maka tentu seorang sdr. Sachrial yang memohonkan pen-DISKUALIFIKASI-an Cabup Paslon 2 tersebut akan dapat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh masyarakat para Pemilih se-Kabupaten Bandung untuk dapat mempertimbangkan lagi opsi pilihannya pada hari pemungutan suara, apakah para Pemilih akan

membiarkan begitu saja Termohon melanggar UU Pilkada dan mengajak Pemilih turut serta melanggar UU Pilkada.

Jika itu yang dilakukan oleh Termohon, maka tentu dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pada Pilkada ini jelas berbeda hasilnya. Para Pemilih tentu mustahil dan/atau tidak akan mau mengikuti ajakan Termohon untuk ikut melanggar UU Pilkada.

- 3) Termohon telah mempunyai niat sejak awal untuk **MEMBENTURKAN MAHKAMAH KONSTITUSI vs MAHKAMAH AGUNG** jika perkara sampai ke MAHKAMAH KONSTITUSI;

Termohon sudah mengetahui akan adanya putusan MAHKAMAH AGUNG (**Bukti P-6**) tetapi tidak menerapkannya dan tetap membiarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG ini untuk tetap *di-nilai dan di-terjemahkan lagi, dan/atau di-eliminir dan di-degradasi* oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.

Perbuatan Termohon ini jelas SANGAT-SANGAT BERBAHAYA BAGI DUNIA HUKUM di negara ini yaitu dengan *membenturkan* dua lembaga tertinggi negara pencipta keadilan bagi warga negara, dan ujungnya menciptakan ketidakpastian hukum hingga di level tertinggi dunia keadilan hukum;

IV.3. FAKTA BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU 10/2016.

1. Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk menilai dan menguji kembali semua fakta-fakta yang ada dan terjadi dalam proses Pilkada walaupun itu sudah diputuskan oleh KPU maupun BAWASLU.
2. Atas adanya kewenangan itulah maka MAHKAMAH KONSTITUSI kemudian men-DISKUALIFIKASI Paslon pada:

- 1) Pilkada 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 2) Pilkada 2010 di Kota Tebing Tinggi;
 - 3) Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel;
 - 4) Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - 5) Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo;
3. Yang paling fenomenal bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI terbukti dapat mencegah terjadinya kejadian seorang WNA menjadi Bupati di negara ini. WNA yang secara angka perolehan suara hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
- Bahkan WNA tersebut untuk sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai Paslon Terpilih pada Pilkada. Hanya satu langkah lagi WNA tersebut dilantik menjadi Bupati Sabu Raijua, tetapi akhirnya dalam putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 MAHKAMAH KONSTITUSI men-
- DISKUALIFIKASI WNA tersebut.
4. Bahwa putusan MAHKAMAH KONSTITUSI di Pilkada 2020 di Sabu Raijua tersebut karena adanya KECERMATAN dari BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua. Artinya KECERMATAN dan KETIDAKCERMATAN dari BAWASLU jelas menentukan LUBER dan JURDIL-nya hasil Pilkada.
 5. Sebaliknya pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung ini Pemohon menemukan kondisi yang sebaliknya dengan di Sabu Raijua tersebut, yaitu justru BAWASLU-lah yang membenarkan perbuatan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.
 6. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sebenarnya sudah mengetahui pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut jauh hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi ternyata BAWASLU Kabupaten Bandung malah tetap membenarkan perbuatan Cabup Paslon 2 tersebut.

7. Jika BAWASLU Kabupaten Bandung dapat bertindak LUBER JURDIL sebagaimana BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua, maka tentu tidak akan ada yang namanya hasil perolehan suara untuk Paslon 2.
8. Fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 salah seorang Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung (sdr. Denni) telah menyampaikan pengaduan kepada BAWASLU RI di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 (**Bukti P-8**) yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 dan meminta kepada BAWASLU RI untuk menangani secara langsung pengaduan ini dan tidak melimpahkannya kepada BAWASLU KABUPATEN BANDUNG;
9. Bahwa pengaduan (**Bukti P-8**) tersebut disampaikan oleh sdr. Deni langsung kepada BAWASLU RI di Jakarta dan meminta BAWASLU RI untuk yang menangani itu karena PERNAH TRAUMA dengan model penanganan pengaduan di level BAWASLU Kabupaten Bandung, trauma ketika pengaduannya pada PILKADA 2020 ditangani dengan secara serampangan telah **MELANGGAR HAM**, dan itu kemudian terbukti dengan dijatuhinya sanksi oleh DKPP terhadap Ketua BAWASLU Kabupaten Bandung yang menangani pengaduan tersebut.
10. Tetapi BAWASLU RI ternyata tetap melimpahkan pengaduan sdr. Denni kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
11. Dan kemudian akhirnya sdr. DH menerima putusan BAWASLU Kabupaten Bandung atas pengaduannya ini (**Bukti P-9**) yang isinya hanya putusan DIHENTIKANNYA pengaduan sdr. Denni karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar PIDANA PILKADA. Tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak memutuskan tentang dugaan pelanggaran administratif-nya sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
12. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung (**Bukti P-9**) tersebut hanya berupa selembar kertas dan kemudian sdr. Denni meminta klarifikasi secara tertulis (**Bukti P-10**) kepada

BAWASLU Kabupaten Bandung terkait selembar kertas Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut;


13. Sekaligus pada surat **P-10** tersebut sdr. Denni menanyakan putusan BAWASLU Kabupaten Bandung terkait dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
14. Kemudian pada Oktober 2024 sdr. Denni menerima jawaban dari BAWASLU Kabupaten Bandung (Bukti **P-11**). Jawaban tersebut juga selembar kertas, isinya hanya menolak surat **P-10** dari sdr. Denni.
15. Dan karenanya MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali dugaan pelanggaran administratif pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.

IV.4. FAKTA CABUP PASLON 2 MENGUNTUNGKAN DIRINYA DENGAN MENGGUNAKAN LOGO MILIK PRIBADINYA DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMKAB BANDUNG, LOGO PRIBADI YANG KEMUDIAN JUGA DIJADIKAN LOGO KAMPANYE-NYA PADA PILKADA.

1. Sejak tanggal 19 Juni 2024 Cabup Paslon 2 yang saat ini adalah Bupati Bandung telah mempublikasikan Logo yang menunjuk dirinya pada Pilkada-nya nanti (**Bukti P-12**).

Gambar 3:

Berita Logo Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 2 Disosialisasikan Dalam Program Pemkab Bandung Dan Kemudian Dijadikan Logo Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada 2024 Kabupaten Bandung
(Bukti P-20)




**Tanggal 19 Juni 2024
Launching Logo Petahana di Pilkada nanti**

2. Tanggal 19 Juni 2024 itu adalah 3 (dua) bulan sebelum jadwal penetapan Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Paslon pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024

Gambar 4 :

Akun Pribadi dan Akun Setda Kabupaten Bandung memuat Logo Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 2 Disosialisasikan Dalam Program Pemkab Bandung Dan Kemudian Dijadikan Logo Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada 2024 Kabupaten Bandung

(Bukti P-20)

Akun IG pribadi Cabup Paslon 2

Akun IG Resmi SETDA Kab. Bandung

3. Bahwa logo tersebut walaupun telah dideklarasikan oleh Cabup Paslon 2 sebagai Logo pemenangan dirinya sejak 19 Juni 2024 ternyata tetap digunakan dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung (**Bukti P-13**).
4. Penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 sebagai Logo dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas menguntungkan dirinya dalam Pilkada karena program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut dijadikan sarana bagi dirinya mengkampanyekan dan mengidentikkan bahwa program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut seakan-akan seolah-olah adalah berasal dari pribadi dirinya.
5. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Cabup Paslon 2 telah menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Bandung sejak 19 Juni 2024 telah menjadikan program dan kegiatan Pemkab tersebut menjadi *mesin kampanye* bagi dirinya;
6. Bahwa tanggal Oktober 2024 sdr. DH melaporkan penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 kepada BAWASLU RI yang kemudian melimpahkan penanganannya kepada BAWASLU Kabupaten Bandung;
7. Bahwa sejak dilaporkannya logo tersebut ke BAWASLU maka sejak itu logo tersebut mendadak tidak digunakan lagi oleh Pemkab Bandung dalam pelaksanaan program dan keiatannya.
8. Bahkan pada akun IG BUMD PDAM Tirta Raharja yang merupakan BUMD Pemkab Bandung mendadak hilang semua postingan program dan kegiatan yang menampilkan logo tersebut (**Bukti P-14**)
9. Fakta penghilangan dan tidak digunakannya lagi logo pribadi Cabup Paslon 2 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung pasca pelaporan sdr. DH di Bawaslu tersebut sekaligus telah membuktikan:
 - 1) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAKUI SENDIRI

bahwa logo tersebut adalah BUKAN LOGO RESMI MILIK Pemkab Bandung;

- 2) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAJU SENDIRI bahwa logo tersebut adalah LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2;
 - 3) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAJU SENDIRI bahwa pencantuman logo itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas tujuannya adalah UNTUK KEUNTUNGAN CABUP PASLON 2 pada Pilkada dan dampaknya jelas itu MERUGIKAN Pemohon.
10. Bahwa fakta-fakta diatas memang muncul saat penanganan permohonan ke BAWASLU RI (**Bukti P-8**) dan setelah putusan BAWASLU Kabupaten Bandung (**Bukti P-9**), tetapi fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan Cabup Paslon 2 setidaknya sejak tanggal 19 Juni 2024 (**Bukti P-12**) jelas adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016,
11. Bahwa locus dan tempus penggunaan logo pada **P-8** yang dilaporkan oleh sdr. DH kepada BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut adalah menunjuk pada objek, locus dan tempus pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Cabup Paslon 2 sebagai Paslon pada Pilkada, BUKAN MENUNJUK pada objek, locus dan tempus penggunaan logo itu oleh Cabup Paslon 2 di tahapan masa Kampanye.
12. Tetapi faktanya pada konfrensi pers yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung melalui media cetak maupun melalui video yang ditayangkan pada akun IG-nya, Bawaslu menyebut bahwa laporan sdr. DH tersebut adalah soal penggunaan logo pada tahapan kampanye (**Vide bukti P-15**), artinya PoV (Point of View) BAWASLU Kabupaten Bandung dapat membenarkan digunakannya logo milik pribadi Cabup Paslon 2

dalam kampanyenya karena memang itu logo miliknya, dan karena itu miliknya maka BAWASLU Kabupaten Bandung tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2.

13. Bahwa fakta PoV BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut jelas menggelikan karena pertanyaan mendasar terhadap logo itu sebenarnya adalah : APAKAH LOGO ITU LOGO RESMI MILIK PEMKAB BANDUNG ATAU KAH LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2 ?
14. Bahwa jawaban atas pertanyaan itu juga sebenarnya sangat-sangat sederhana bahwa **P-12** telah membuktikan bahwa logo itu adalah memang logo kampanye Cabup Paslon 2.
15. Karenanya PoV-nya seharusnya adalah kenapa logo itu ada ditampilkan dalam setiap program dan kegiatan Pemkab padahal semuanya tahu bahwa itu logo kampanye Cabup Paslon 2.
16. PoV itu yang seharusnya, bukan Pov-nya bahwa logo itu memang adalah logo kampanye Cabup Paslon 2 bukan logo resmi Pemkab karenanya halal digunakan oleh Cabup Paslon 2.
17. Bahwa fakta **P-12** tersebut seharusnya diturunkan menjadi fakta bahwa pencantuman logo tersebut pada program dan kegiatan Pemkab Bandung adalah bukti bahwa Cabup Paslon 2 memang menggunakan program dan kegiatan pemkab untuk menguntungkan dirinya. Begitu PoV yang seharusnya, dan itu yang disampaikan pada **P-8** oleh sdr. DH;
18. Fakta ini membuktikan bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah menyesatkan publik atas fakta penanganan laporan sdr. DH tersebut. dalam penalaran yang wajar, apa yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung adalah untuk tujuan membenarkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut di mata publik.
19. Fakta ini sekaligus membuktikan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF-nya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut, bahkan melibatkan struktur yang berada diluar kewenangannya sebagai Bupati Bandung.

IV.4. FAKTA PEROLEHAN SUARA PASLON 2 DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN MONEY POLITICS UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH.

1. Bahwa Pasal 73 UU 20/2016 sudah sangat jelas menyebutkan :

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*

- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana
2. Bahwa SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA tepatnya tanggal 26 November 2024 di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terbukti ada kejadian tertangkap tangan adanya *money politics* untuk mencoblos Paslon 2 (**Bukti P-16**) ;



Tim Sus 212 SG, Tangkap Tangan Pelaku Serangan Fajar dari Kubu DS



by Amran H. — 27 November 2024 in Daerah, Perbincangan, Politik

0



Bahwa berdasarkan fakta yang dimuat dalam https://portalnusa.id/2024/11/27/tim-sus-212-sg-tangkap-tangan-pelaku-serangan-fajar-dari-kubu-ds/#google_vignette dan <https://www.onews.id/timsus-212-sg-tangkap-pelaku-serangan-fajar-di-majalaya/>

3. Bahwa pelaku *money politics* beserta alat buktinya berupa rekaman video pada saat itu juga langsung diserahkan kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
4. Bahwa sumber uang *money politics* tersebut adalah dari Kepala Desa Sukamaju, karenanya tentu hasil perolehan suara setidaknya di desa tersebut telah tercemar oleh *money politics*.
5. Bahwa hingga hari ini belum ada penyelesaian pidana pada kejadian tangkap tangan tersebut, dan karenanya jika kita menegakkan prinsip JURDIL dan LUBER dan menegakkan UU PILKADA, maka angka-angka pada Hasil Rekapitulasi (**Vide Bukti P-1**) tentu ditempatkan sebagai angka yang tentatif.
6. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah mengetahui kejadian tangkap tangan *money politics* tersebut sebelum pemungutan suara, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung tidak langsung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menunda pemungutan suara setidaknya di desa tersebut hingga didapatnya kepastian dari mana dan kemana saja aliran uang *money politics* untuk pemenangan Paslon 2 tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 BAWASLU Kabupaten Bandung telah menyampaikan surat pemberitahuan (**Bukti P-17**) kepada Perlapor kejadian OTT tersebut.
8. Bahwa surat (**Bukti P-17**) tersebut BAWASLU Kabupaten Bandung menyebutkan :
“TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN”
9. Bahwa fakta diatas sudah cukup membuktikan bahwa hasil perolehan suara Paslon 2 adalah menggunakan cara-cara *money*

politics, dan karenanya sangat-sangat layak untuk dimaknai sebagai angka perolehan suara yang telah tercemar, sehingga secara langsung tentu Surat Keputusan Termohon tersebut sebenarnya TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA.

10. Bahwa sesuatu yang TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA tentulah TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR untuk menetapkan Paslon 2 sebagai Paslon terpilih pada Pilkada a quo.

IV.4. FAKTA CALON BUPATI NOMOR URUT 2 HADIR MENGUNJUNGI TPS-TPS DENGAN MENGGUNAKAN SIMBOL-SIMBOL YANG IDENTIK DENGAN PAKAIAN YANG DIGUNAKAN PASLON NO.2 DALAM KERTAS SUARA UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH.

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana telah membawa simbol-simbol kampanye berupa pakaian yang identik dengan pakaian Paslon Nomor Urut 2 yang digunakan di kertas suara yang terkesan mengarahkan langsung dukungan pemilih kepada paslon nomor urut 2 diluar jadwal kampanye pada kunjungan di TPS-TPS tanggal 27 November 2024 saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, seharusnya TPS bebas dari symbol-simbol kampanye;

Gambar 5 :
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Kertas
 Suara Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
(Bukti P-21)



2. Gambar 6 Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 ke 9 TPS 9 RW 5
 Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab Bandung.
(Bukti P-22)



3. Gambar 7 Kunjungan Tanggal 27 November 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 ke TPS 46 Kampung Sindangsari Desa Cilenyi Wetan Kab.Bandung (**Bukti P-23**)



4. Gambar 8 Screenshot Video Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tanggal 27 November 2024 ke TPS TPS 10 RW 6 Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab Bandun (**Bukti P-24**)



5. Gambar 9 Screenshot Video Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tanggal 27 November 2024 ke TPS 10 RW 6 Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab Bandung. (**Bukti P-25**)



6. Bahwa Calon Bupati melibatkan saudara Joko Sutarjo Direktur BUMD CBS milik Kab.Bandung untuk mengkonsolidir pemilih di TPS 9 dan 10 RW 4 Rancaekek kencana Kec. Rancaekek Kab Bandung video lengkap terdapat pada (**Bukti P-25**) ;
7. Bukti-Bukti lain terkait Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tanggal 27 November 2024 ke beberapa TPS di wilayah Kabupaten Bandung akan dimasukkan sebagai alat Bukti yang menjadi satu kesatuan dalam permohonan ini :

IV.5. FAKTA CALON BUPATI NOMOR URUT 2 HADIRPADA KEGIATAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN TANPA HAK/UNDANGAN DARI KABUPATEN BANDUNG;

- 1) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana tanpa hak/tanpa diundang menghadiri proses rekapitulasi penghitungan

suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Hotel Sutan Raja Soreang (**Bukti P-26**), dalam undangan yang dibuat KPU Kabupaten Bandung Nomor 1168/PLL.02.6-Und/3204/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang berhak hadir dalam Rapat Rekapitulasi adalah PPK Kecamatan Se-Kabupaten Bandung dan Saksi Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, KPU dan Bawaslu Kabupaten tidak berupaya mencegah (**Bukti P-27**):



5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan maka sudah beralasan hukum untuk dapat menerima permohonan kami;
6. Sehubungan dengan kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung tersebut, Kuasa Hukum

Pasangan **Nomor Urut 1** bermaksud untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang perolehan suar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024; atau
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai **(Diskualifikasi)** kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ((Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb); dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024; atau
 - c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan; atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:46 WIB

2. Bukti P-1 A : Fotokopi Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:46 WIB
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024
4. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024
5. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bertanggal 26 Januari 2024
6. Bukti P-5 : ScreenShoot berita dan foto penggantian pejabat dilingkungan Pemkab Bandung pada tanggal 22 Maret 2024
7. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016

8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari sdr. S kepada Termohon, bertanggal 21 Oktober 2024
9. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumen Pelaporan sdr. DH kepada Bawaslu RI, bertanggal 03 Oktober 2024
10. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung atas Pelaporan sdr. DH (P-8)
11. Bukti P-10 : Fotokopi surat permintaan Salinan Dokumen dari sdr. Denni kepada BAWASLU Kabupaten Bandung terkait P-9 yang diterima
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat jawaban dari BAWASLU Kabupaten Bandung terkait P-10 dari sdr. Denni
13. Bukti P-12 : ScreenShoot berita publikasi logo kampanye Cabup Paslon 2 pada tanggal 19 Juni 2024
14. Bukti P-13 : ScreenShoot foto pencantuman Logo Kampanye Cabup Paslon 2 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung
15. Bukti P-14 : ScreenShoot foto yang membuktikan adanya penghilangan bukti pencantuman Logo Kampanye Cabup Paslon 2 dalam pelaksanaan program dan kegiatan BUMD PDAM Tirta Raharja.
16. Bukti P-15 : ScreenShoot berita Konfrensi Pers Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 1 November 2024.
17. Bukti P-16 : ScreenShoot berita tertangkap tangannya kejadian *money politics* untuk kepentingan Paslon 2

18. Bukti P-17 : Gambar 1 Mutasi Dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada 6 bulan sebelum Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
19. Bukti P-18 : Gambar 2 Berita Mutasi dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada 6 bulan sebelum Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
20. Bukti P-19 : Gambar 3 Berita Logo Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 2 Disosialisasikan Dalam Program Pemkab Bandung Dan Kemudian Dijadikan Logo Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada 2024 Kabupaten Bandung
21. Bukti P-20 : Gambar 4 Berita Logo Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 2 Disosialisasikan Dalam Program Pemkab Bandung Dan Kemudian Dijadikan Logo Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada 2024 Kabupaten Bandung
22. Bukti P-21 : Gambar 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Kertas Suara Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024
23. Bukti P-22 : Gambar 6 Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 ke TPS
24. Bukti P-23 : Gambar 7 Kunjungan Tanggal 27 November 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 ke TPS
25. Bukti P-24 : Gambar 7 Video Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tanggal 27 November 2024 ke TPS....
26. Bukti P-25 : Gambar 8 Video Kunjungan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tanggal 27 November 2024 ke TPS....

27. Bukti P-26 : Flasdisk USB Soft Copi Video Kehadiran Calon Bupati pada Rekapitulasi Perolehan Suara di Hotel Stan Raja Soreang Kabupaten Bandung tanggal 4 Desember 2024;
28. Bukti P-27 : Flasdisk USB Soft Copi Video bersumber dari Youtube Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara di Hotel Stan Raja Soreang Kabupaten Bandung tanggal 4 Desember 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada:
 - (1) *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
 - (4) *Perserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*
 - (5) *Dst...;*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan:
"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024
"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

5) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 4. *alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara*

yang benar menurut Pemohon;

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 6) Bawa dengan demikian menurut Termohon, Makhamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

 - a *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU*

Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
2. Bawa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah
- 3.773.104 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bawa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAHRUL GUNAWAN dan H. GUN GUN GUNAWAN	827.240 suara
2.	H.M. DADANG SUPRIATNA dan ALI SYAKIEB	1.046.344 suara
Total Suara Sah		1.873.584 suara

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan *pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah 0,5% x 1.873.584 total suara sah adalah 9.368 suara.*
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **1.046.344 – 827.240 = 219.104** suara atau setara dengan **11,7%** dari total suara sah **1.873.584** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **219.104** suara atau **11,7%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **9.368** suara atau **0,5%** dari total suara sah **1.873.584** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **219.104 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*

yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi *sebagai berikut :*
 - a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan

batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,

mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak- tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi

siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan

datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain

memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- f. *“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan*

datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- g “*Bahwa dalam hubunganya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi*

persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistik** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada romawi III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 7 halaman 8 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah **secara kasusistik** (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021).
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).
Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** dalil Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b Pemohon menyebutkan "**Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458**

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024”.

Dan

Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf c Pemohon menyebutkan “**Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at tanggal 6 Desember 2024, Pukul 17.36.30 WIB**”

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohoan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi **membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB **dan petitum dictum 3 Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana berikut :

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	H. Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan	827.240
2.	H.M Dadang Supriatna dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

Tetapi Pemohon tetap menggunakan perolehan suara yang ditetapkan Pemohon sehingga menjadi kontradiksi antara petitum dictum 2 dengan petitum dictum 3.

- 3) Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscurum libelum*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bawa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
- 2 Bawa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada :
 - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945:
 1. **Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.**

2. *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.*
 3. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
 4. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.*
 5. *Pemilihan umum diselenggaran oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
 6. *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*
- 2) Pasal 2 UU 10/2016 “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.
 - 3) Pasal 2 PKPU 8/2024 “*Penyelenggaran Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efisien; dan*
 - k. *aksesibel”.*
 - 4) Pasal 2 ayat (1) PKPU 2/2024 “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.

Ayat (2) "Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaran Pemilihan harus memenuhi prinsip:

- a. *mandiri*;
- b. *jujur*;
- c. *adil*
- d. *berkepastian hukum*;
- e. *tertib*;
- f. *terbuka*;
- g. *proporsional*;
- h. *professional*;
- i. *akuntabel*;
- j. *efektif*;
- k. *efisien*; dan
- l. *aksesibel*.

- 5) Pasal 3 PKPU 2/2024 "*Tahapan Pemilihan terdiri atas*;
 - a. *Tahapan persiapan*; dan
 - b. *Tahapan penyelenggaraan*.
- 6) Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 "*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi*:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Psangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih".
- 7) Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta*

Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.

- 8) Pasal 2 PKPU 8/2024 “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. *mandiri*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *professional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*
 - 9) Pasal 3 PKPU 8/2024 “Peserta Pemilihan terdiri atas:
 - a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*
 - 10) Pasal 2 ayat (1) PKPU 18/2024 “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.
- Ayat (2) “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip:
- a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian hukum;*

- e. *tertib*;
- f. *terbuka*;
- g. *proporsional*;
- h. *professional*;
- i. *akuntabel*;
- j. *efektif*; dan
- k. *efisien*".

- 11) Pasal 3 PKPU 18/24 "*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
- a. *tingkat kecamatan; dan*
 - b. *tingkat kabupaten/kota*".

3. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saat ini Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 pada saat pemilihan seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung agar dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 di proses oleh Bawaslu. (***(vide-Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2016)***).
4. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 24 Agustus 2024 KPU Kabupaten Bandung mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon dengan Pengumuman Nomor: 716/P1.02.2-Pu/3204/2024 tentang

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (**vide- Bukti T-4**)

- 2) Tanggal 27-28 Agustus 2024 KPU Kabupaten Bandung menerima Pendaftaran Pasangan Calon
- 3) Tanggal 27-28 Agustus 2024 tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. (**vide- Bukti T-5**)
- 4) Tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Bandung menerima Pendaftaran dari Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna dan Ali Syakieb pada pukul 16.03 WIB dan Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan pada pukul 19.56 WIB (**vide- Bukti T-6**)
- 5) Status Pendaftaran Pasangan Calon diterima sesuai persyaratan yang tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Tanggal 29 Agustus 2024 s/d 5 September 2024 Tahapan Penelitian kelengkapan Persyaratan Admininstrasi Pasangan Calon dilakukan sesuai PKPU 8/2024.
- 7) Tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menyampaikan hasil Penelitian Admininstrasi dengan hasil belum memenuhi syarat untuk Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna dan Ali Syakieb *serta Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan.* (**vide- Bukti T-7**).
- 8) Tanggal 5-8 September 2024 Pasangan Calon melakukan perbaikan syarat calon.
- 9) Tanggal 6-14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung melakukan Penelitian Dokumen perbaikan syarat calon.
- 10) Tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menyampaikan Berita Acara Penelitian Admininstrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 untuk Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna

dan Ali Syakieb serta Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan. (**vide- Bukti T-8**)

- 11) Tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menerbitkan Pengumuman Nomor: 768/P1.02.2-Pu/3204/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024. (**vide Bukti T-9**)
- 12) Tanggal 15-18 September 2024 Tahapan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu yang masuk kepada KPU Kabupaten Bandung terkait persyaratan calon. (**vide Bukti T-10**)
- 13) KPU Kabupaten Bandung melakukan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (**vide-bukti T-1**)
- 14) Tanggal 17 Oktober 2024 KPU Kabupaten Bandung menerima Surat dari atas nama Sdr. SACRIAL perihal Keberatan serta Permohonan Pen-Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati atas nama Dr. HM. DADANG SUPRIATNA dan Calon Wakil Bupati ALI SYAKIEB dari PILKADA 2024 di Kabupaten Bandung. Surat tersebut diterima KPU Kabupaten Bandung di luar masa tanggapan masyarakat. (**vide- Bukti T-11**).
- 15) Tanggal 7 Oktober 2024 melalui website Sistem informasi Penelusuran Perkara PT TUN Jakarta serta info dari KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung menerima Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama H. Sahrul Gunawan, S.E.,M.Ag dan Gun Gun Gunawan, S.Si.,M.Si sebagai Penggugat mengajukan Gugatan

tertanggal 4 Oktober 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. (**vide- Bukti T-12**).

- 16) Tanggal 8 Oktober 2024 KPU Bandung menerima panggilan sidang dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sidang dijadwalkan tanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda pemeriksaan persiapan (**vide- Bukti T-13**)
 - 17) Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Penggugat menyatakan bahwa calon lain atas nama Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P.,M.Si (Petahana) telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Penggugat keberatan dan merasa dirugikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
 - 18) Tanggal 10 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024 KPU Kabupaten Bandung telah mengikuti sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (**vide Bukti T-14**).
 - 19) Tanggal 15 Oktober 2024 Putusan PT TUN Jakarta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**vide Bukti T-15**).
5. Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (Termohon) tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Termohon.

FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH BAWASLU KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 188 UU 10/2016.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 10 halaman 11 s/d 18 yang pada pokoknya *mempermasalahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 2 Dr. HM. DADANG SUPRIATNA dan Calon Wakil Bupati ALI SYAKIEB yang tidak didiskualifikasi oleh Termohon*. Dikarenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penerapan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyebutkan :

- (1) “*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparaturan sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian penjabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

- (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- (6) “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Akan tetapi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan: Ayat (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ayat (2) “*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”.

2) Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 mengenai sanksi pembatalan Pasangan Calon bagi Patahana yang di duga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalil Pemohon, dilaksanakan dengan mekanisme pelaporan, pemeriksaan, klarifikasi, kajian, pemberian sanksi administrasi dan rekomendasi melalui laporan yang diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Maka pada saat Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu maka wajib Termohon untuk menindaklanjutinya. (vide-Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016).

Lagi pula berkaitan dengan permasalahan yang di dalilkan Pemohon telah di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu telah menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak terbukti (vide-posita angka 8 hlm 20). Oleh sebab itu, saat ini Pemohon masih mepermasalahkan hal yang sama dimana sebelumnya telah diadukan, diperiksa, di putusan dengan tidak terbukti dan Pemohon telah melakukan upaya hukum ke PT TUN Jakarta dan Putusan PT TUN Jakarta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon seharusnya tidak lagi mempermasalahkan kembali hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding terhadap putusan Bawaslu.

FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU 10/2016.

1) Bahwa terhadap dalil *Pemohon pada angka 1 s/d 18 halaman 19 s/d 22 yang pokoknya mendalilkan tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan juga mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah men-Diskualifikasi Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah di beberapa Kabupaten adalah merupakan kasuistik. (vide- Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU*

10/2016 Jo Pasal 157 ayat (3) UU 10/2026)

Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 menyebutkan “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

Pasal 157 ayat (3) yang menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

- 2) Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang di dalailkan Pemohon tersebut pada tanggal 03 Oktober 2024 oleh salah satu Pemilih atas nama Sdr. DH pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung telah menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu RI (*vide- posita angka 8 hlm 20*) kemudian telah dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan atas pengaduan tersebut putusan DIHENTIKAN karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar pidana pilkada (*vide-posita angka 10 & 11 hlm 21*), dengan demikian pelanggaran yang telah diadukan ke Bawaslu telah memiliki kepastian hukum.
- 3) Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang di dalilkan Pemohon, Pemohon sendiri tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 atas laporan Pemohon. (*vide-Pasal 139 UU 10/2016*)

Sesuai ketentuan di dalam Pasal 139 menyebutkan:

Ayat (1) “*Bawaslu Provinsi da/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”.

Ayat (2) “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Ayat (3) “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian Termohon tidak dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 dikarenakan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung.

FAKTA CABUP PASLON 2 MENGUNTUNGKAN DIRINYA DENGAN MENGGUNAKAN LOGO MILIK PRIBADINYA DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMKAB BANDUNG, LOGO PRIBADI YANG KEMUDIAN JUGA DIJADIKAN LOGO KAMPANYE PADA PILKADA

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 21 halaman 22 s/d 26 yang pokoknya mendalilkan tentang *dugaan Paslon Nomor Urut 2 menggunakan Logo Pribadi dalam setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung dan kejadian tersebut pada Oktober 2024 oleh salah Sdr. DH telah di laporan ke Bawaslu RI yang kemudian melimpahkan penanganannya ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan konfrensi pers dan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 menyebutkan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau*

Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- 2) Bahwa permasalahan tersebut telah di laporkan ke Bawaslu RI kemudian di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan setelah di periksa hasil yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bandung pada konfrensi pers menyebutkan tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2 (vide-posita angka 14 hlm 25).
- 3) Bahwa kemudian sesuai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024, pada rentang bulan Juni tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung diantaranya:
 - Tanggal 17 April s/d 5 November 2024 KPU Kabupaten melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - Tanggal 27 September s/d 16 November 2024 KPU Kabupaten Bandung melakukan pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - Tanggal 5 Mei s/d 19 Agustus 2024 melakukan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perorangan dan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar.

Oleh karena Termohon masih fokus melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan diatas sehingga Termohon tidak mengetahui permasalahan yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan Logo Paslon Nomor Urut 2 tersebut dan juga KPU Kabupaten Bandung tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu.

FAKTA PEROLEHAN SUARA PASLON 2 DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN MONEY POLITIC UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 12 halaman 26 s/d 29

yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon tidak menjelaskan Ketentuan di dalam Pasal 73 menyebutkan:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.*
- 2) Bahwa Tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024 sesuai dengan Tahapan dan Jadwal, pelaksanaan kampanye telah dilaksanakan.
- 3) Bahwa Tanggal 24 -26 November 2024 adalah masa tenang dan dalam rentang waktu tersebut KPU Kabupaten Bandung melaksanakan tahapan pendistribusian logistic pemungutan penghitungan suara.

- 4) Bawa KPU Kabupaten Bandung sedang melaksanakan tugasnya sehingga tidak mengetahui permasalahan yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan dugaan adanya Logo Paslon Nomor Urut 2 tersebut dan juga KPU Kabupaten Bandung tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu maupun aduan masyarakat terkait hal tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAHRUL GUNAWAN, S.E.,M.Ag dan H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si.,M.Si	827.240 suara
2.	Dr. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP.,M.Si dan ALI SYAKIEB	1.046.344 suara
Total Suara Sah		1.873.584

	suara
--	--------------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 85/PAN.MK/e- AP3/12/2024 Tertanggal: 6 Desember 2024.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 85/PAN.MK/e- ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2024.
4. Bukti T -4 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 716/PI.02.2-Pu/3204/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024.
5. Bukti T -5 : Fotokopi Daftar Hadir Instansi pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

6. Bukti T -6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/PL.02.2- BA/3204/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 443/PL.02.2- BA/3204/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024.
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 454/PL.02.2- BA/3204/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024.
9. Bukti T – 9 : Pengumuman Nomor : 768 /PL.02.2-Pu/3204/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024.
10. Bukti T -10 : Tangkapan Layar Email tertanggal 15 sampai 18 September 2024.
11. Bukti T – 11 : Surat dari Sachrial Nomor : 01/17/.10.2024 Perihal keberatan dan Permohonan Pendiskualifikasian tertanggal 17 Oktober 2024.
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Bukti Web PTUN.
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Panggilan Sidang PTUN tertanggal 8 Oktober 2024. Bukti menghadiri sidang PTUN tanggal 10 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024.

14. Bukti T – 14 : a. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 835/RT.02.1-ST/3204/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 dan Dokumentasi.
b. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 857/RT.02.1-ST/3204/2024 dan 858//RT.02.1-ST/3204/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 dan Dokumentasi.

15. Bukti T - 15 : Fotokopi PUTUSAN Nomor: 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, Tertanggal 15 Oktober 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [“UU PILKADA”], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
 2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPNU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai **“keranjang sampah”** untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:

*“...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, **Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan **menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.**” (vide Putusan Hal. 867)*

3. Bahwa sejak diundangkannya UU PILKADA, pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA di antaranya yaitu:
 - a. **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU PILKADA;
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d. 141 UU PILKADA jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke **Mahkamah Agung** sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d. Pasal 135A ayat (10) jo. Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- c. **Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d. 144 UU PILKADA;
- d. **Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan** sebagaimana ketentuan UU PILKADA diselesaikan oleh Sentral Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d. 152 UU PILKADA;
- e. **Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota** diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154 UU PILKADA jo. Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- f. **Perkara perselisihan hasil Pemilihan** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU PILKADA jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
5. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024;
6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara “paksa” kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di

masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

7. Bahwa setelah menilik dengan seksama Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 06 Desember 2024, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait:
 - 1) Cabup Paslon 2 Seharusnya Telah Didiskualifikasi Sejak Jauh Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dikarenakan Telah Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016;
 - 2) Paslon 2 Menguntungkan Dirinya Dengan Menggunakan Logo Milik Pribadinya Dalam Setiap Program Dan Kegiatan Pemkab Bandung, Logo Pribadi Yang Kemudian Juga Dijadikan Logo Kampanye-Nya Pada Pilkada;
 - 3) Perolehan Suara Paslon 02 Dilakukan Dengan Cara Menggunakan *Money Politics* Untuk Mempengaruhi Para Pemilih;
8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten Bandung. Terlebih, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Pengajuan ulang dalil-dalil tersebut ke Mahkamah merupakan upaya membenturkan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan

dalam bagian Eksepsi. Terlebih lagi, semuanya telah diproses dan diputus sesuai ketentuan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih berhati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, sehingga semua permasalahan dalam tahapan PILKADA tidak serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon *a quo* yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan;

II. PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU

► Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan

1. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 08 Januari 2025 Majelis Hakim sudah mengingatkan atau mengoreksi Pemohon di dalam persidangan bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah terlambat dan hanya mengizinkan Pemohon untuk membacakan Permohonan Awal yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU PILKADA, batas waktu pengajuan perbaikan permohonan diatur sebagai berikut:

"Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi."

3. Ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024"), yang menyatakan:

"Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum."

4. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu 04 Desember 2024 pukul 17.14 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (**BUKTI PT-6**);
5. Bahwa merujuk pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon ("e-AP3") Nomor 85/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diketahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil PILKADA terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 06 Desember 2024 pukul 17.36 WIB;
6. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Sehingga batas waktu paling lambat untuk mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari **Selasa, 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;
7. Akan tetapi, faktanya merujuk pada pencatatan Mahkamah Konstitusi tercatat pada Perbaikan Permohonan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu, 11 Desember 2024 pukul 21.26 WIB**. Hal ini juga dikuatkan dalam Dalil Perbaikan Pemohon pada halaman 4 Bab II Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, bahwa Perbaikan Permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;
8. Oleh karena itu, secara yuridis Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon nyatanya telah **lewat waktu dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024**. Sebab

mestinya perhitungan tenggat waktu Permohonan dan Perbaikan Permohonan adalah sebagai berikut:

- Hari Pertama, Jumat 06 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB;
- Hari Kedua, Senin 09 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB;
- **Hari Ketiga, Selasa 10 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB.**

HARI	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
TANGGAL	1	2	3	4 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG NO. 2471.TAHUN 2024 tentang Penerapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, pukul 17.14 WIB.	5	6 PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON KE MK e-AP3 Nomor 85/PAN.MK/e- AP3/12/2024	7
	8	9	10 BATAS PENYERAHAN PERBAIKAN PERMOHONAN vide Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024	11 Perbaikan Permohonan Perkara <i>a quo</i> diterima oleh Mahkamah Konstitusi	12	13	14

(Simulasi tenggat waktu Permohonan dan Perbaikan Permohonan)

9. Bahwa disebabkan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena lewat waktu, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (4) PMK 3/2024 bahwa "*Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan berkas fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mengajukan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah mencatat permohonan awal yang diajukan secara daring (online) dalam e-BRPK.*", sehingga Mahkamah seharusnya tidak menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dan hanya menerima Permohonan Awal Pemohon;
10. Bahwa sikap tegas Mahkamah terhadap Perbaikan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang telah melewati tenggat waktu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah demi menegakkan prinsip keadilan (*fairness*), hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

"Bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan adanya bukti rekaman video adanya kotak suara yang tidak tersegel dengan benar yang diajukan oleh Pemohon, terhadap peristiwa tersebut dalam persidangan telah dibantah dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Agam

Sandi selaku ketua PPK di Kecamatan Cikatomas, namun oleh karena dalil Pemohon tersebut terdapat dalam perbaikan permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu, demi menegakkan prinsip keadilan (fairness) dalil Pemohon a quo tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, sebab akan menjadi tidak fair bagi Termohon. Seandainya pun hal tersebut benar terjadi, quod non, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide bukti P-198 dan bukti T-007] serta keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi, telah ternyata hal tersebut tidak secara signifikan dapat mengubah urutan peringkat perolehan suara. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.” (vide Putusan Hal 338-339);

11. Bawa keteguhan Mahkamah untuk mengesampingkan Permohonan Perbaikan yang diajukan melewati tenggang waktu, juga dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Mahkamah menegaskan:

*“Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan **sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonannya adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tanggal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu. Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan.”*

12. Bahwa dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan yang sesuai tenggat waktu adalah Permohonan tanggal 06 Desember 2024 atau Permohonan yang dibacakan pada Persidangan. Oleh karena Mahkamah telah menegaskan sikap Permohonan yang dibacakan adalah Permohonan awal, maka Keterangan Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan di hadapan Persidangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka jelas bahwa sesungguhnya **Pemohon dalam permohonan a quo tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, menyatakan “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*”

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤250.000 Jiwa	2%
2.	250.000 - 500.000 Jiwa	1.5%
3.	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4.	> 1.000.000 Jiwa	0.5%

2. Bahwa Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.753.000 jiwa sebagaimana terdapat pada data Badan Pusat Statistik **[BUKTI PT-7]**. Berdasarkan jumlah tersebut maka **syarat formil yang harus dipenuhi oleh**

Pemohon ketika mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, **yakni maksimal selisih/perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bawa merujuk kepada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 1.873.584 suara. Sehingga selisih perbedaan paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 1.873.584 suara = 9.368 suara**;
4. Bawa dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240 suara
2.	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb	1.046.344 suara
TOTAL SUARA SAH		1.873.584 suara

5. Bawa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **219.104 suara (11,69%)**;
6. Bawa dengan demikian, Pemohon ketika mengajukan Permohonan *a quo* telah melebihi ambang batas, perbedaan selisih suara yang diajukan oleh

Pemohon adalah **219.104 suara (11,69%)**. Sedangkan, secara yuridis penghitungan selisih suara yang dapat diajukan oleh Pemohon menurut Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA ialah sebesar **9.368 suara (0,5%)**;

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA**, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Nabire;
 - b. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Nabire;
 - c. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Sabu Raijua;
 - e. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Yalimo.
8. Bahwa terhadap pemohon telah keliru dalam memahami putusan-putusan diatas, karena secara faktual Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PILKADA mengenai Ambang Batas hasil Pilkada, melainkan **Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas** perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah Konstitusi **terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas**. Oleh karena itu, dalam pemeriksaaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.
 - a. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Nabire** dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan PILKADA

Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, **Mahkamah menunda keberlakukannya** ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah terdapat kekeliruan penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire, dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.

- b. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Boven Digoel** Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Boven Digoel, **Mahkamah menunda keberlakukannya** ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- c. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Sabu Raijua** Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Sabu Raijua, **Mahkamah menunda pemberlakuan** Pasal 158 UU PILKADA, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti memiliki kewarganegaraan ganda dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;
 - d. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Yalimo** Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Yalimo, **Mahkamah menunda keberlakuan** ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.
9. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan tidak secara serta merta dapat diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan **apabila adanya bukti yang valid serta terdapat beberapa**

kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara;

10. Bawa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, namun dalam sengketa hasil PILKADA, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, Pihak Terkait mengambil beberapa Putusan Mahkamah yang **tidak melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA** diantaranya Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Manokwari) dan Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut:
 - a. Bawa dalam perkara PILKADA Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak Terkait untuk pemenangan, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan.** Perihal dugaan pengerahan ASN, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan ternyata tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran.** Perihal keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, karena Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran Termohon akan melakukan penghentian. Terkait

Money Politics karena telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang;

- b. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Halmahera Barat dalam Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecurangan dan pelanggaran dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara, karena **tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.** Sedangkan terkait **dalil pelanggaran administrasi pemilihan TSM** karena **oleh Bawaslu telah diputus dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;**
- c. Bahwa dalam perkara PILKADA Provinsi Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait tingginya jumlah DPTb **tersebut karena tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon.** Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu, karena **telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap Bawaslu.** Selanjutnya terkait adanya penyalahgunaan dana bantuan covid-19, dana program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan Keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbauan Covid-19, Politik Uang dan intimidasi kepada Pemilih, pengherahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, **karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran** dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentral Gakkumdu **disimpulkan bahwa status**

terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan.

- d. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Banggai dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan politik uang karena **telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil**. Selain itu terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah **ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada Kementerian/Instansi terkait. Mahkamah juga berpendapat bahwa ada atau tidak penyelenggara PILKADA di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan**. Perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah melaksanakan PSU.
- e. Bahwa dalam perkara PILKADA Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, **Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut**. Kemudian dalam dalil kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;**
- f. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Mamuju dalam Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut persoalan telah selesai dimana nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama. Perihal pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus. Bahwa terkait dugaan *money politic* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, **Bawaslu telah menindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**

- g. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Manokwari dalam Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, **Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara Paslon atau merugikan Pemohon selain itu berdasarkan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Manokwari laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang.** Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKJ dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari **telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu **tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa a quo benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;**
- h. Bahwa dalam PILKADA Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait **adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya**

penggelembungan suara salah satu paslon, terlebih memilih dengan menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 **Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalikkan oleh Pemohon, *quad non*, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.**

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Maka terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung selaku instansi yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga tidak terdapat alasan kuat bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA;
12. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diuraikan secara jelas dan tegas. Namun dalam Permohonan *a quo*, dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, dan rangkaian peristiwa yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan dalil Pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

► **KEKELIRUAN PEMOHON DALAM MENENTUKAN PIHAK TERMOHON**

1. Bahwa dalam permohonan halaman 2, pemohon menyebutkan yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;,

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan tersebut di atas salah menentukan Termohon dalam perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 PMK No. 3 Tahun 2024, Pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Bahwa Termohon adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, *in casu* KPU Kabupaten Bandung. Dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung, tidak terdapat instansi yang bernama **“KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANDUNG”** yang ada adalah **“KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG”**;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesalahan minor atau *clerical error*, lebih jauh lagi kesalahan penulisan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut justru menyebabkan *error in Persona* dan berdampak fatal;

4. Bawa kesalahan Pemohon dalam menuliskan identitas Termohon, menampakkan ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonannya yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap interpretasi yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait maupun Pemberi Keterangan dalam perkara ini.

► DALIL PEMOHON TIDAK JELAS KARENA GAGAL MENGURAIKAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON

5. Bawa Pemohon menguraikan Permohonan hal. 10 poin 3 angka 2 menyebutkan bahwa:

“(2) Angka PEROLEHAN SUARA Paslon 2 adalah suara yang *TIDAK SAH* karena merupakan hasil perolehan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang *LUBER* dan *JURDIL* dan *PUU Pilkada*, sehingga **Perolehan suara seharusnya menjadi :**”

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si dan	0

6. Mencermati dengan seksama uraian Pemohon di atas, menampakkan Pemohon gagal dalam mengkonstruksikan kerangka Permohonan-nya sendiri. Apabila mengikuti dalil Pemohon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Permohonan-nya tersebut, justru menimbulkan ambiguitas. Sebab Pemohon membuat dalam Permohonan yaitu **Tabel 1** dengan judul “*HASIL REKAPITULASI MENURUT*

TERMOHON", namun disamping itu isi dari Tabel tersebut **tidak sesuai** dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **Sehingga dalam posita Pemohon tidak dicantumkan hasil rekapitulasi suara versi pemohon;**

7. Bahwa Termohon yaitu KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240 suara
2.	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb	1.046.344 suara
TOTAL SUARA SAH		1.873.584 suara

8. Bahwa tidak adanya tabel rekapitulasi suara versi pemohon tersebut justru bertentangan dengan Petatum yang mana Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana uraian berikut:
 - “3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:”

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

9. Bahwa Permohonan Pemohon yang hanya mencantumkan rekapitulasi suara versi pemohon dalam petitum sebagaimana tersebut di atas tanpa membangun argumentasi/alasan mengapa perlu menetapkan hasil rekapitulasi tersebut dalam posita justru menyebabkan pertentangan antara posita dan petitum;
10. Dengan demikian Pemohon gagal dalam mengkonstruksikan argumentasi secara terstruktur dan sistematis, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

► **PEMOHON MEMAKSA MAHKAMAH UNTUK MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA**

11. Bahwa Pemohon dalam dalilnya mengutip Putusan Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 terkait kasus PILKADA di Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanpa mencermati lebih mendalam substansi Putusan tersebut;
12. Bahwa Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016, pada pokoknya membantalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016**, dengan pertimbangan salah satu Pasangan Calon terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. Akan tetapi setelah

menilik lebih jauh Putusan MA Kabupaten Boalemo tersebut, Pemohon Kasasi yang mengajukan Pembatalan Keputusan KPU di atas secara yuridis telah tepat dengan mengajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;

13. Bahwa pada 7 Oktober 2024 Pemohon memang telah mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. Namun pada 22 Oktober 2024 Majelis Hakim telah memutus bahwa **Gugatan tersebut tidak dapat diterima**;
14. Bahwa Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dijadikan acuan oleh Pemohon tidak terdapat relevansi, maka tidak tepat apabila disandingkan dalam perkara ini. Hal tersebut lantaran secara kontekstual dan kasuistik perkara dalam Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 berbeda dengan perkara *a quo*;
15. Selain daripada itu, Pemohon dalam permohonannya seolah-olah memaksakan penerapan Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 kepada perkara *a quo*. Sedangkan jelas-jelas Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 tersebut diajukan oleh Hi. Darwis Moridu dan Ir Hi. Anas Jusuf dalam kapasitas sebagai calon Peserta Pemilu dalam Pilkada Kabupaten Boalemo Tahun 2016. Sehingga Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;
16. Dengan demikian, dalil Pemohon merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga **sudah sepatutnya untuk diabaikan dan Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima**.

► **DALIL PEMOHON BERSIFAT ASUMTIF OLEH KARENA DIDASARI KETERANGAN SAKSI PEMOHON YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK VALID KEBENARANNYA**

17. Bahwa Pemohon dalam Permohonan hal. 20 poin 8 menyebutkan bahwa:

*“Fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 salah seorang Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung (**sdr. DH**) telah menyampaikan pengaduan kepada BAWASLU RI di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 (Bukti P-8) yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 dan meminta kepada BAWASLU RI untuk menangani secara langsung pengaduan ini dan tidak melimpahkannya kepada BAWASLU KABUPATEN BANDUNG”;*

18. Bahwa dalil Pemohon di atas merupakan sepenggal dalil yang asumtif dan tidak beralasan hukum, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas Pengaduan yang dimaksud terkait *peristiwa apa, siapa yang melakukan, dan dimana peristiwa itu terjadi*. Terlebih, Sdr. DH yang Pemohon jadikan acuan keterangannya tidak disebutkan berdomisili dimana dan menggunakan hak suaranya di TPS mana. Sehingga keterangan Sdr. DH tersebut patut diragukan kebenarannya dan tidak koheren dengan dalil peristiwa Pemohon.
19. Ketidakjelasan dalil Pemohon juga Pihak Terkait temukan dalam Permohonan hal. 21 poin 11 yang menyebutkan bahwa:

*“Dan kemudian **sdr. DH** menerima putusan BAWASLU Kabupaten Bandung atas pengaduannya ini (Bukti P-9) yang isinya hanya putusan DIHENTIKANNYA pengaduan **sdr. Denni** karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar PIDANA PILKADA. ...”;*

20. Bahwa Pemohon dalam dalilnya di Permohonan menyebut nama seseorang yaitu Sdr. Denni, padahal dalam uraian-uraian sebelumnya Pemohon sedang menjelaskan pengaduan kepada Bawaslu dari seseorang yang berinisial Sdr. DH;
21. Ketidakjelasan dalil Pemohon terhadap hal yang serupa juga kembali terjadi dalam Permohonan hal. 16 poin 4 yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian berdasarkan fakta P-6 (Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada tanggal 21 Oktober

2024 (satu buulan lebih atau 36 hari sebelum hari pemungutan suara), seorang pemilih pada Pilkada ini (sdr. S) telah menyampaikan surat (bukti P-7) kepada Termohon yang isinya telah meminta kepada Termohon menegakkan PUU dengan bentuk memutuskan dan menetapkan: ...”;

22. Bahwa Pemohon menyebutkan bahwa seseorang yang berinisial Sdr. S adalah seorang pemilih pada Pilkada ini, akan tetapi Pemohon lagi-lagi tidak menerangkan seseorang dengan inisial Sdr. S tersebut berdomisili dimana dan menggunakan hak suaranya di TPS mana, serta Pemohon tidak menerangkan surat apa yang disampaikan oleh Sdr. S kepada Termohon dan tidak disebutkan pula bukti tanda terima terhadap surat yang dimaksud. Sehingga keterangan dari Sdr. S patut diragukan kebenarannya;
23. Bahwa selain itu Pemohon juga kerap kali menyebut-nyebut bahwasannya terdapat Putusan dan/atau Laporan Bawaslu, tanpa menyebutkan Putusan dan/atau laporan nomor berapa dan kapan putusan dan/atau laporan tersebut diputuskan atau diumumkan;
24. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak utuh, kabur dan sumir. Dengan demikian, karena dalam Permohonan Pemohon tidak memuat uraian saksi dan peristiwa yang jelas, maka Permohonan dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur dan sepatutnya ditolak.

V. POKOK PERMOHONAN

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian **TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON** di atas (*vide* hal 9 s/d hal 11 Keterangan Pihak Terkait), bahwasanya **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU**. Sehingga Pihak Terkait akan berpedoman dan memberikan tanggapan terfokus pada dalil Pemohon dalam PERMOHONAN tertanggal 06 Desember 2024. Selain itu, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan sepanjang berkaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan Perbaikan Permohonan.

Bawa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2024 dan Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

Bawa Pihak Terkait akan menanggapi satu-persatu tuduhan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

A. PIHAK TERKAIT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU PILKADA

1. Bawa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA karena melakukan penggantian pejabat pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan (*vide Permohonan hal 11-19*), dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar. Terlebih Pemohon juga tidak menguraikan kronologis peristiwa secara utuh dan menghilangkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya;
2. Bawa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Kepala Daerah / Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan tersebut Pihak Terkait selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk melakukan menetapkan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkara *a quo*. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam **Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024**;

3. Bahwa pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung didasari pada Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024. Adapun pelaksanaan pelantikan atas pergantian pejabat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;
4. Bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku Kementerian Pembina Pemerintah Daerah baru mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (“Surat Edaran Mendagri”) **tertanggal 29 Maret 2024**, Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian **[BUKTI PT-8]**, yang pada pokoknya berisi himbauan kepada Kepala Daerah untuk tidak melakukan pergantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
5. Bahwa secara faktual, pendistribusian informasi terkait larangan pergantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah tersebut **baru diketahui** oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia sejak tanggal 29 Maret 2024;
6. Bahwa sekalipun Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ baru terbit pada tanggal 29 Maret 2024. Namun Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024 **juga tidak melanggar** larangan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut karena Keputusan Bupati mengenai pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan **sebelum** tanggal 22 Maret 2024 (*in casu* Keputusan Bupati Bandung yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2024). Hanya saja pelaksanaan pelantikan terhadap pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung baru dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;

7. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan dan menghindari persoalan hukum oleh pihak-pihak tertentu, maka Pihak Terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Surat Nomor 821/967/BKPSDM tertanggal 01 April 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI **[BUKTI PT-9]**;
8. Bahwa untuk mendukung surat Nomor 821/967/BKPSDM tertanggal 01 April 2024 juga dikeluarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3004/KPG.07/BKD perihal Permohonan Izin Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 04 April 2024 **[BUKTI PT-10]**
9. Bahwa sebelum Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan terhadap Permohonan Persetujuan Tertulis di atas, sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Pihak Terkait dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai petahana Bupati Bandung dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam proses kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024. Pihak Terkait pada tanggal 18 April 2024 kemudian menetapkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.236-BKPSDM/2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Tanggal 22 Maret 2024;**[BUKTI PT-11]**;
10. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Bandung terkait Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3427/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 10 Mei 2024 **[BUKTI PT-12]** dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2354/SJ

perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Mei 2024 **[BUKTI PT-13]** memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak Terkait untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Pejabat;

11. Bahwa serangkaian korespondensi yang dilakukan oleh Pihak Terkait baik secara langsung ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri atau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat hingga tindakan Pihak Terkait berupa mengeluarkan Surat Keputusan terkait pembatalan pengangkatan dan pelantikan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bentuk itikad baik dan kooperatif Pihak Terkait dalam mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. Sehingga Keputusan Bupati Bandung terkait pergantian pejabat yang diterbitkan pada 21 Maret 2024, sama sekali **tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon**;
12. Bahwa terhadap Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon di atas, sudah terdapat penyelesaian permasalahan oleh instansi yang berwenang menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam UU PILKADA;
13. Bahwa terhadap persoalan tersebut, sebelumnya Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA kepada Bawaslu sebagaimana Laporan Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan laporan tersebut **tidak ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran administratif dan atau/tidak memenuhi syarat formil**;
14. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah mengajukan Gugatan ke PTTUN Jakarta sebagaimana teregister dalam Nomor Perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT dengan tanggal register perkara pada 7 Oktober 2024. Perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang berwenang mengadili di PTTUN dan diputus pada tanggal 22 Oktober

2024 dengan amar Putusan “**TIDAK DAPAT DITERIMA**”. Oleh karena Pemohon tidak melakukan Upaya Hukum lanjutan, maka dengan demikian Putusan PTTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) **[BUKTI PT-14]**. Hal tersebut memperkuat bahwa dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA oleh Pihak Terkait tidak berdasar;

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga memohonkan kepada Mahkamah untuk dilakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, dengan mengutip beberapa Putusan di antaranya yaitu: (*vide Permohonan hal. 19*)
 - a. Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 tahun 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Putusan MK No. 12/PHPU.D-VIII/2010 tahun 2010 di Kota Tebing Tinggi;
 - c. Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - e. Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Yalimo.
16. Bahwa diskualifikasi dalam Putusan yang disebutkan oleh Pemohon tersebut tidak terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yaitu berkaitan dengan mutasi jabatan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, melainkan karena **ketidak terpenuhinya syarat administratif pemilihan**;
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

B. BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO OLEH PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon menguraikan dalam Permohonannya sebagai berikut:

“Penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 sebagai Logo dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas menguntungkan dirinya dalam Pilkada karena program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut dijadikan sarana bagi dirinya mengkampanyekan dan mengidentikkan bahwa program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut seakan-akan seolah-olah adalah berasal dari pribadi dirinya” (Vide Permohonan Hal. 23)
2. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang asumtif. Terhadap penggunaan logo oleh Pihak Terkait tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima laporan sebagaimana teregister nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024. Selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Bandung telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas laporan tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan berupa **penghentian proses penanganan perkara karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan.** [BUKTI PT-15];
3. Bahwa logo “BANDUNG BEDAS!” merupakan akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Logo ini merupakan slogan yang dibangun oleh Pihak Terkait sebagai slogan kampanye Pilkada Tahun 2024, sebagaimana laman berita yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Jika dibaca laman berita secara lengkap tersebut sejumlah kutipan berbunyi sebagai berikut: **[BUKTI PT-16]**

“Logo Bandung Bedas hadir untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kita harus berangkat dari zona nyaman, harus bekerja keras lagi,’ ujarnya di hadapan ribuan relawan yang hadir. ‘Sehingga apa yang belum kita lakukan di periode pertama, maka akan dilakukan di periode kedua tahun di masa yang akan

datang,’ imbuham dia. Logo baru ini kini sudah mulai disosialisasikan oleh Tim Pemenangan Cabup Petahana Dadang Supriatna.”

Dapat diakses pada portal media CNN Indonesia :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240620002628-293-1111699/menuju-pilkada-2024-kang-ds-perkenalkan-logo-baru-bandung-bedas>

4. Bahwa dalam laman berita di atas, telah jelas dan terang bahwa *launching* Logo oleh M. Dadang Supriatna pada tanggal 19 Juni 2024 tersebut merupakan acara relawan untuk persiapan menjelang Pilkada 2024 dan dilaksanakan sebelum adanya penetapan pasangan calon. Artinya, secara faktual acara tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA;
5. Bahwa keliru Pemohon yang mencampuradukkan antara Logo yang diusung oleh Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada 2024 dengan program Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemohon seolah-olah dengan sengaja mencampuradukkan dua hal yang berbeda tersebut. Ketentuan larangan dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA adalah larangan dalam bentuk menggunakan **kewenangan, program, dan kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Karena Logo dan slogan “BANDUNG BEDAS!” hanyalah sebuah *tagline* kampanye Pihak Terkait yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sehingga tidak tepat jika Pemohon mempermasalahkan penggunaan logo pribadi milik Pihak Terkait dalam rangka membangun citra diri atau branding identitas sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada 2024;
6. Bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Logo tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap Pihak Terkait, sehingga berakibat pada perolehan suara. Lebih

jauh lagi tidak ada satupun bukti yang disajikan oleh Pemohon menunjukkan adanya sebuah permufakatan atau perintah yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada jajaran Pemerintahan Daerah untuk turut serta mempublikasikan Logo tersebut menjadi kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung;

7. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada Perselisihan Hasil Pilkada pada Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Mahkamah berpendapat penggunaan logo atau *tagline* tidak dapat serta merta menggerakkan masyarakat memilih pasangan calon tertentu sehingga menyebabkan penambahan perolehan suara yang signifikan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah berikut:

"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan tagline "bergerak" benar benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut ataupun membaca tagline dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus a quo apakah benar petahana (gubernur)

*telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan tagline tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah **ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif.***

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline “Bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 1120-1121)

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan terkait unsur merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan Logo “BANDUNG BEDAS!” merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA **tidak berdasar dan harus ditolak.**

C. DUGAAN MONEY POLITIC TIDAK DIDUKUNG DENGAN CUKUP BUKTI DAN TIDAK TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah Pihak Terkait telah melakukan Politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif kepada Pemilih. Dalil-dalil tersebut seluruhnya harus ditolak karena tidak berdasar. Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pelaku money politics beserta alat buktinya berupa rekaman video pada saat itu juga langsung diserahkan kepada BAWASLU Kabupaten Bandung. Bahwa sumber uang money politics tersebut adalah dari Kepala Desa, karenanya tentu hasil perolehan suara setidaknya di

desa tersebut telah tercemar oleh money politics, dan karena sudah tercemar maka tentu tidak dapat hasil perolehan suara tersebut langsung dimasukkan dan menjadi bagian dalam Hasil Perolehan Suara di bukti P-1; (vide Permohonan hal 27-28)

2. Bahwa jika dilacak laporan terkait dugaan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti yang dilampirkan, ternyata hanya terdapat satu laporan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif secara faktual telah terbantahkan dengan hanya ada satu laporan kepada penyelenggara Pilkada itu sendiri;
3. Bahwa terhadap tuduhan politik uang di atas, Pemohon sendiri juga telah membenarkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor (*in casu*, Pemohon) atas tuduhan politik uang tersebut. Bahwa status laporan **DIHENTIKAN** karena setelah Bawaslu Kabupaten Bandung menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi beberapa pihak dan berdiskusi dengan Sentra Gakkumdu **tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan sehingga perkara dihentikan**. Hal tersebut sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Agus Sobari dengan Laporan Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 **[BUKTI PT-17]** dan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Asep Dedy Rosyady dengan Nomor Laporan 08/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 **[BUKTI PT-18]** yang keduanya diumumkan pada 07 Desember 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung;
4. Bahwa selain itu terdapat Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena Majelis berpendapat bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor

tidak dapat menggambarkan objek dari Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya melampirkan bukti terkait dalil dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu:
 - a. Bukti P-16, berupa tangkapan layar (*screenshot*) laman berita yang menampilkan penangkapan terduga pelaku serangan fajar;
 - b. Bukti P-16A, berupa rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan.
6. Bahwa setelah mencermati bukti-bukti di atas, ditemukan kesesatan terhadap bukti Pemohon hal tersebut lantara tidak terdapat korelasi antara bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dengan dalil Permohonan. **Pertama**, tangkapan layar (*screenshot*) laman berita yang menampilkan penangkapan terduga pelaku serangan fajar merupakan bukti yang tidak valid. Oleh karena terduga pelaku tersebut tidak diketahui identitas serta motif perbuatan yang dilakukannya. **Kedua**, rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan merupakan bukti yang kabur dan patut diragukan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, karena Pemohon tidak mendeskripsikan inti pokok video secara jelas terkait 5W+1H (*apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana*) peristiwa tersebut terjadi. **Ketiga**, *Quad non* kedua bukti di atas dipertimbangkan, tetapi hal tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan, seseorang yang terduga pelaku kejadian tangkap tangan di atas, secara faktual tidak dikenal dan dapat dipastikan bukan merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait. Sehingga hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan dalil tuduhan politik uang Pemohon;

8. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil politik uang sebagaimana putusan berikut:

- a. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

“Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;” (vide Putusan Hal. 139-140)

- b. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Rokan Hulu)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima

laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.**"

- c. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

"Bawa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait

[bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], **Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (*vide Putusan Hal 151-152*)

d. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nunukan)

“.....dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, **quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan.** Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum.” (*vide Putusan Hal. 291-292*)

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah konsisten dalam mengambil sikap terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan

tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:

- a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
 - b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan
 - c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan praktik politik uang merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil tersebut.

Bahwa dikarenakan Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah lewat waktu dan secara nyata-nyata telah diperingatkan oleh Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 08 Januari 2025. Maka Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil pada Permohonan tertanggal 06 Desember 2024. Selebihnya terhadap dalil-dalil yang diuraikan dalam Perbaikan Permohonan tidak akan dijawab oleh Pihak Terkait karena telah dikesampingkan oleh Mahkamah.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240 suara
2.	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb	1.046.344 suara

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **M. DADANG SUPRIATNA** dan **ALI SYAKIEB** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Dadang Supriatna.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Syakieb.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Surat Ketetapan Nomor 80/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 06 Januari 2025.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Tangkapan Layar laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tertanggal 29 Maret 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Surat Bupati Bandung Nomor

821/967/BKPSDM perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Menteri untuk Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 01 April 2024.

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3004/KPG.07/BKD perihal Permohonan Izin Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 04 April 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.236-BKPSDM/2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Tanggal 22 Maret 2024, tertanggal 18 April 2024.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3427/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 10 Mei 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2354/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Mei 2024.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tangkapan Layar Laman SIPP PTTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT yang diputus pada 22

Oktober 2024 dengan amar putusan “TIDAK DAPAT DITERIMA”.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Deni Hadiansyah dengan Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang diumumkan pada 11 Oktober 2024.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tangkapan Layar Laman Berita CNN Indonesia, “Menuju Pilkada 2024 Kang DS Perkenalkan Logo Baru Bandung Bedas”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240620002628-293-1111699/menuju-pilkada-2024-kang-ds-perkenalkan-logo-baru-bandung-batas>, tertanggal 20 Juni 2024.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Agus Sobari dengan Laporan Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024, yang diumumkan pada 07 Desember 2024.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Asep Dedy Rosyady dengan Laporan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024, yang diumumkan pada 07 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat kabupaten (angka IV poin 1 sampai 3 halaman 9 sampai 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan/temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 618/PM/K.JB-01/11/2024, tanggal 29 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada KPU Kabupaten Bandung untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara berbasis TPS, membaca setiap TPS apabila terdapat kejadian khusus selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mendorong PPK agar mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara setelah pelaksanaan rekapitulasi selesai. [vide **Bukti PK.14.4-1**].
2. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 78/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta proses koreksi terhadap Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Cangkuang pada Aplikasi SIREKAP, dikarenakan terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam DPT, dimana penghitungan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dan jumlah pengguna hak pilih perempuan antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih besar

dibandingkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian, setelah dilakukan koreksi maka angka pengguna hak pilih dalam DPT pada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati menjadi sama. Selanjutnya, jumlah pengguna hak pilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menjadi sama atau pemilih disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak melebihi jumlah pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **[vide Bukti PK.14.4-2]**.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 79/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten terdapat beberapa catatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.14.4-3]**.
 - 3.1. Bahwa terdapat beberapa catatan kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebagai berikut:
 - 3.1.1. Bahwa KPU Kabupaten Bandung tidak melakukan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Poin K ayat (5), dimana keberatan saksi yang tertuang dalam catatan kejadian khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dibacakan oleh PPK, bukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menyampaikan saran perbaikan terkait hal tersebut secara *lisan* kepada KPU Kabupaten Bandung berulang kali. Namun, KPU Kabupaten Bandung tidak melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung meminta agar catatan kejadian khusus yang dibacakan oleh PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bandung dituangkan dalam Form D Kejadian Khusus.
 - 3.1.2. Bahwa Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 pada saat menyampaikan keberatan

- tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Form D Kejadian Khusus pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bandung.
- 3.1.3. Bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang keliru dalam penghitungan perolehan suara dan penyimpanan data pemilih dengan kategori DPT, DPTb, DPK, jenis kelamin dan disabilitas, diantaranya di Kecamatan Ciparay, Kecamatan Kutawaringin, dan Kecamatan Margahayu yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan koreksi untuk dilaksanakan pencermatan ulang pada Aplikasi SIREKAP, terhadap koreksi tersebut, selanjutnya KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pembetulan pada saat pembacaan rekapitulasi kecamatan tersebut.
 - 3.1.4. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 yaitu berkaitan dengan tidak sinkronnya data antara sertifikat D Hasil Salinan yang diterima oleh Saksi tingkat Kecamatan dan yang dibacakan oleh PPK di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Saksi tingkat Kecamatan tidak mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan agar KPU Kabupaten Bandung melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian tersebut dengan memperbaikinya pada D Salinan yang dimiliki oleh saksi. Selanjutnya, atas koreksi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, selanjutnya KPU Kabupaten Bandung melakukan pembetulan terhadap hal tersebut.
 - 3.1.5. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 yaitu terkait ketidakpatuhan PPK Kecamatan Margahayu terhadap Keputusan KPU Nomor 1797 tahun 2024, dimana PPK Kecamatan Margahayu tidak memberitahukan jumlah panel pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam surat

undangan yang disampaikan kepada saksi. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Bandung agar dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus.

- 3.2. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Bandung selesai pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.47 WIB, selanjutnya dilakukan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, namun pada saat penandatanganan D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut. Adapun perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Sesuai dengan D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag dan H. Gun gun Gunawan, S.Si., M.Si	827.240
2	Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., N.Si dan Ali Syakieb	1.046.344
	Total Suara Sah	1.873.584

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Bandung Nomor Urut 2 seharusnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sejak sebelum hari pemungutan suara dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (angka IV.1 halaman 11 sampai 19). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan penerimaan permohonan nomor

001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dituangkan dalam formulir PSP-2 **[vide Bukti PK.14.4-4]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan formulir PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.14.4-8]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 153.a/PM/K.JB-01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Imbauan Mutasi Rotasi Jabatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada Bupati Bandung untuk memastikan apabila akan melakukan penggantian pejabat, wajib mengantongi persetujuan izin tertulis dari kementerian terkait dan memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai persetujuan tertulis dari Kementerian terkait. **[vide Bukti PK.14.4-35]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima informasi awal yang dituangkan dalam Formulir A.6 pada tanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya telah diterima informasi awal dari media sosial Instagram *@prokopimkabbandung* pada tanggal 22 Maret 2024 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS yang memangku jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 **[vide Bukti PK.14.4-10]**.
3. Bahwa terhadap informasi awal *a quo* Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.21/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung mempertanyakan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengenai pelantikan pejabat ASN pada tanggal 22

Maret 2024 kepada Bupati Bandung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. [vide Bukti PK.14.4-9]

4. Bahwa lebih lanjut, uraian hasil penelusuran pelaksanaan pelantikan pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung *in casu* ialah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran informasi awal dengan cara mengkonfirmasi melalui Bupati Bandung tentang pelantikan pejabat ASN pada tanggal 22 Maret 2024, apakah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, jawaban Bupati Bandung mengenai Surat Keputusan (SK) penggantian pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut adalah tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya agar berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah, diketahui yang bersangkutan berhalangan untuk kami kunjungi karena sedang persiapan *Hari Jadi Kabupaten Bandung* dan memberikan jawaban "*Bahwa Sekda (Sekretaris Daerah) sedang melakukan komunikasi dengan Kemendagri tentang izin tersebut*";
 - 4.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bupati Bandung menyampaikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung yang pada pokoknya "*Pelantikan pertanggal 22 Maret 2024 dibatalkan, namun tidak mengubah SK, dan menunggu izin dari Kemendagri yang diusulkan beberapa waktu sebelum tanggal 22 Maret 2024*".
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 13/LHP/PM.01.21/4/2024 tanggal 19 April 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung [vide Bukti PK.14.4-11], pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima informasi pada tanggal 18 April 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pembatalan pelantikan pejabat yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 terhadap Surat Keputusan Penggantian Pejabat ASN pada tanggal 21 Maret 2024. Kemudian, Bawaslu

Kabupaten Bandung melakukan penelusuran terkait hal tersebut. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.21/3/2024 pada tanggal 26 Maret 2024, terdapat keterangan dari Bupati Bandung bahwa pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan. Adapun pada tanggal 18 April 2024, surat keputusan terkait pembatalan tersebut telah dikeluarkan oleh Bupati Bandung.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan penerimaan permohonan nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 25 September 2024. **[vide Bukti PK.14.4-4]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[vide Bukti PK.14.4-8]**.
7. Bahwa terkait permohonan sengketa diatas, berikut proses penanganan permohonan penyelesaian sengketa sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. dan H. Gun gun Gunawan, S.Si., M.Si melalui kuasa hukumnya kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai Termohon pada tanggal 25 September 2024 yang kemudian dituangkan dalam formulir PSP-2 Tanda Terima Dokumen Nomor

001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024. [vide **Bukti PK.14.4-4]**

- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno pada tanggal 26 Oktober 2024 terkait pemohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diterima dan menuangkannya dalam formulir PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan belum lengkap dan Pemohon wajib melengkapi dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas yaitu pada tanggal 27 September 2024 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*". [vide **Bukti PK.14.4-5]**
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima perbaikan kelengkapan dokumen dari Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 15.24 WIB yang kemudian dituangkan dalam Tanda Terima Perbaikan Dokumen. [vide **Bukti PK.14.4-6]**
- 7.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno terkait verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 19.59 WIB yang dituangkan dalam formulir PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai objek sengketa tidak menyebabkan Hak Pemohon dirugikan secara langsung disebabkan pemohon juga ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [vide **Bukti PK.14.4-7**]

- 7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan formulir PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. [vide **Bukti PK.14.4-8**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Pelanggaran Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 diduga menguntungkan dirinya dengan penggunaan logo dalam setiap program Pemkab Bandung yang kemudian dijadikan logo kampanye pada Pilkada (angka IV.2 poin 8 sampai 17 halaman 20 sampai 22 dan angka IV.3 halaman 22 sampai 26). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima surat penerusan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 5 Oktober 2024 atas nama Deni Hadiansah **[vide Bukti PK.14.4-12]**. Kemudian laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bandung diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.4-13]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 280/PP.02/K.JB-01/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4-19]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima surat penerusan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo* **[vide Bukti PK.14.4-12]** yang pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung agar laporan tersebut diregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung atas penerusan pelimpahan tersebut kemudian melaksanakan rapat pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 dengan Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor. Adapun mengenai laporan tersebut diregister karena telah memenuhi syarat formil dan materil pada tanggal 5 Oktober 2024 yakni di hari yang sama ketika pelimpahan diterima **[vide Bukti PK.14.4-13]**.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang menyatakan: “*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan terhitung sejak pelimpahan Laporan diterima*”, dengan rincian penanganan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Kajian Awal atas pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 5 Oktober 2024 atas nama Deni Hadiansah [**vide Bukti PK.14.4-12**], yang pada pokoknya Berdasarkan analisis terhadap syarat formil dan materil di atas, maka Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan materiel. Selanjutnya Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut:
 - 1) Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Bandung meregistrasi dan menangani laporan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan kajian awal diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan a quo diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10 /X/2024 dengan Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor. Adapun mengenai laporan tersebut diregister karena telah memenuhi syarat formil dan materil pada tanggal 5 Oktober 2024 yakni di hari yang sama ketika pelimpahan diterima. [**vide Bukti PK.14.4-13**]

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan pembahasan pertama dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 atas Laporan Nomor Register 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 [**vide Bukti PK.14.4-14**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung berpendapat bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.14.4-15**] yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena perbuatan perubahan *Logo Bedas* yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah suatu perbuatan yang melekat pada program, kewenangan ataupun yang melekat pada kapasitas Terlapor sebagai Kepala Daerah dan tidak memiliki akibat apapun terhadap visi, misi dan program Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, sehingga program-program yang dilaksanakan dalam jangka waktu pasca pembuatan dan peluncuran *Logo Bedas* yang baru adalah merupakan program-program sebagaimana tercatat dalam RPJMD Kabupaten Bandung untuk periode 2021-2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, oleh karena itu perbuatan Terlapor membuat dan menyusun *Logo Bedas* bukanlah sesuatu yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Selain itu, dalam laporan *a quo* bahwa tidak ada pembuktian yang jelas terkait dengan unsur yang merugikan serta menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan pembahasan kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas Laporan Nomor Register 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 [**vide Bukti PK.14.4-16**] yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bawa perbuatan perubahan logo *Budas* tersebut yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Sdr. H.M. Dadang Supriatna bukanlah perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan karena tidak berkaitan dengan kewenangan, kegiatan maupun program yang melekat pada subjek hukum. *Logo Bedas* tersebut pun tidak memiliki dasar hukum baik yang diatur dalam Peraturan Daerah atau aturan lainnya. Sehingga dalam pandangan Bawaslu Kabupaten Bandung, bahwa terhadap laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.
 - 2) Bawa bukti-bukti yang dihadirkan oleh pelapor hanyalah sebagai bukti petunjuk, adapun alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian. Bukti-bukti yang disampaikan berupa *screenshot* link berita tersebut tidak dapat tervalidasi kebenarannya. Selain itu, saksi yang dihadirkan merupakan saksi *testimonium de auditu*, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan yang baik atas duduk perkara yang dilaporkan.

- 3) Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2.6. Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno dengan agenda Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 32/KA.05/K.JB/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.14.4.17]** yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung berdasarkan hasil Kajian dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dengan nomor register: 01/Reg/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dibahas dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dinyatakan terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.
- 2.7. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan Status Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.17 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. **[vide Bukti PK.14.4.18]**

2.8. Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Sdr. Deni Hadiansah sebagai Pelapor melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Nomor 280/PP.02/K.JB-01/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. [vide **Bukti PK.14.4-19**]

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara menggunakan *money politics* untuk mempengaruhi para pemilih (angka IV.4 halaman 26 sampai 29). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 [vide **Bukti PK.14.4-20**] yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Sdr. Rahmat pada tanggal 27 November 2024 yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop yang berisi uang oleh Sdr. Agus Sobari di sekitar RW/019 RT/004 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan Nomor 413/PP.02/K.JB-01/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. [vide **Bukti PK.14.4-30**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 76/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada pukul 19.00 WIB Bawaslu Kabupaten Bandung beserta tim melakukan monitoring di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sampai pukul 20.00 Wib. Setelah itu beraser ke Kecamatan Rancaekek pada pukul 21.00 WIB, setelah melakukan patroli masa tenang dengan memastikan kesiapan TPS di Kecamatan Majalaya langsung berlanjut ke Kecamatan Rancaekek dan

Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dalam hal ini Koordinator Divisi Pencegahan Pengawasan Hubungan Masyarakat (Koordiv P2HM) melakukan patroli masa tenang di Kecamatan Nagreg dan Kecamatan Cikancung. Setelah mendengar kabar dari Panwaslu Kecamatan Majalaya adanya informasi awal sekaligus laporan dugaan politik uang pada pukul 00.30 WIB, Koordiv P2HM Bawaslu Kabupaten Bandung memastikan informasi tersebut dengan bergeser ke Kantor Panwaslu Kecamatan Majalaya. **[vide Bukti PK.14.4-31]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Majalaya Nomor 406/PM/K.JB.01-19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Majalaya untuk melaporkan adanya dugaan pembagian amplop berisi uang di wilayah RT 04 RW 19 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya yang dilakukan oleh Sdr. Agus Sobari dan menerangkan bahwa amplop tersebut dari Sdr. Acep Handana selaku Kepala Desa Sukamaju. **[vide Bukti PK.14.4-32]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 77/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa selama proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, tidak ditemukan dan tidak adanya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh jajaran PKD maupun PTPS yang bertugas dimasing-masing TPS. Dan PTPS yang bertugas pun mengawasi langsung dan menuangkan hasil pengawasan dalam formulir LHP yang telah disediakan dan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Majalaya. **[vide Bukti PK.14.4-33]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Majalaya Nomor 407/PM/K.JB.01-19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan bahwa hasil pengawasan baik dijajaran Panwaslu Kecamatan, PKD maupun PTPS diwilayah Kecamatan Majalaya saat hari pemungutan suara tidak melihat maupun menerima laporan dari masyarakat maupun tim sukses

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung mengenai pelanggaran administrasi maupun lainnya. [vide **Bukti PK.14.4-34**]

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.14.4-20**] yang pada pokoknya Laporan disampaikan oleh Sdr. Rahmat yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop yang berisi uang oleh Sdr. Agus Sobari di sekitar RW/019 RT/004 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya. Bahwa terkait laporan tersebut diberikan tanda terima laporan yang tercatat dalam formulir nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 dan tercatat bukti dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelapor dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
6. Bahwa Terkait dengan laporan *a quo* dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian awal nomor 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [**vide Bukti PK.14.4-21**] yang pada pokoknya dalam kajian awal tersebut untuk menganalisis keterpenuhan syarat materil dan formil serta jenis dugaan pelanggaran dalam laporan *a quo*. Adapaun hasil kajian awal tersebut yakni:
 - 1) Laporan telah memenuhi syarat formil;
 - 2) Laporan belum memenuhi syarat materil;
 - 3) Dugaan pelanggaran dalam laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu dugaan pelanggaran *money politic* dan Perundang-undangan hukum lainnya yaitu netralitas Kepala Desa.
 - 6.2. Bahwa berdasarkan kajian awal diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 39/KA.05/K.JB/XI/2024 Tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dengan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil yakni berkaitan dengan bukti-

bukti dokumentasi video yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan serta berdasarkan ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, terhadap laporan yang belum memenuhi syarat materil dan/atau formil dapat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan perbaikan laporan disampaikan oleh karenanya kepada pelapor disampaikan kekurangan syarat laporan tersebut melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Bandung. **[vide Bukti PK.14.4-22]**

- 6.3. Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pemberitahuan terkait kekurangan kelengkapan laporan kepada pelapor melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Nomor: 381/PP/K.JB-01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.14.4-23]** yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dalam laporan yang disampaikan terdapat kekurangan syarat materil berupa bukti-bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan kekurangan laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Terlapor menyampaikan kekurangan syarat materil berupa bukti video yang tersimpan dalam *Flashdisk* dengan *Merk Toshiba* berwarna putih berukuran 8 GB.
- 6.4. Bahwa berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Perbaikan terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 40/KA.05/K.JB/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan terhadap laporan dengan nomor: 07/LP/PB/KAB/13.10/XI/2024 telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil yakni berkaitan dengan bukti-bukti dokumentasi vidio yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.14.4-24]**

6.5. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan proses Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu pada tanggal 2 Desember 2024 dan dicatat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama dengan Nomor: 14/BA/SG/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.4-25**]. Adapun hasil Kesimpulan dari pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan dengan Nomor registrasi: 07/REG/LP/PB/KAB /13.10/XII/2024 diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan materil dan di duga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) dan (2) terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic* serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah terkait dugaan tindakan Kepala Desa.
- 2) Dilakukan proses klarifikasi dan penyusunan kajian dugaan pelanggaran pemilihan.

6.6. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.4-26**] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam klarifikasi kepada saksi, para saksi tidak mendengar bahwa Terlapor Sdr. Agus Sobari memberikan uang tersebut untuk menjanjikan atau mempengaruhi penerima agar memilih salah satu paslon tertentu.
- 2) Bahwa saksi-saksi yang melakukan pengambilan video pada saat peristiwa tersebut, tidak mendengar terlapor menyampaikan ajakan atau menjanjikan atau mempengaruhi agar pemilih memilih paslon tertentu. Sehingga kami meyakini terhadap perkara *a quo* ini tidak memenuhi unsur pasal yang di dugakan.
- 3) Bahwa tidak ditemukan satupun bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa terdapat keputusan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya dengan cara memberikan amplop kepada saksi-saksi, baik dengan intruksi agar yang diberikan amplop memilih salah satu calon bupati pada pemilihan serentak tahun 2024.

6.7. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan dicatat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 15/BA/SG/X/2024 Tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.14.4-27] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan tersebut diatas, berdasarkan hasil kajian dan pemanggilan para pihak, Bawaslu Kabupaten Bandung menilai memang peristiwa pembagian uang terjadi, akan tetapi dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan unsur ajakan dari Terlapor kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan, dimana peristiwa *a quo* tidak dapat dibuktikan adanya unsur ajakan atau mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon.
- 2) Bahwa berdasarkan laporan pelapor, sumber uang tersebut yang menurut pelapor berasal dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh pelapor dan saksi bahwa uang tersebut berasal dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
- 3) Bahwa saksi-saksi yang melakukan pengambilan video pada saat peristiwa tersebut, tidak mendengar terlapor menyampaikan ajakan atau menjanjikan atau mempengaruhi agar pemilih memilih paslon tertentu. Sehingga kami meyakini terhadap perkara *a quo* ini tidak memenuhi unsur pasal yang di dugakan.

6.8. Bahwa berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor Register: 07/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 41/KA.05/K.JB/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Laporan dengan nomor register: 07/Reg/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 yang dibahas dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dinyatakan terhadap laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politik serta dugaan tindakan kepala

desa yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilihan. [vide **Bukti PK.14.4.28]**

- 6.9. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. [vide **Bukti PK.14.4.29]**
- 6.10. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan Nomor 413/PP.02/K.JB-01/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan Nomor Register: 07/REG/TM/PB/KAB/13.10/XII/2024 dengan pelapor Sdr. Rahmat dan terlapor atas nama Agus Sobari dan Acep Handana dinyatakan tidak terbukti dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. [vide **Bukti PK.14.4-30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung yang dibuat dengan sebenarnya, dan diputuskan dalam Rapat Pleno, tanggal 9 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.14.4-1 sampai dengan bukti PK.14.4-35, sebagai berikut:

1. : Bukti PK.14.4-1 Fotokopi Salinan Surat Imbauan Nomor 618/PM/K.JB-01/11/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 29 November 2024.
2. : Bukti PK.14.4-2 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 78/LHP/PM.01.00/12 /2024 tanggal 03 Desember 2024.
3. : Bukti PK.14.4-3 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

79/LHP/PM.01.00/12/ 2024 tanggal 04 Desember 2024, beserta lampirannya:

1. Fotokopi Berita Acara Form D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tanggal 04 Desember 2024.
2. Fotokopi D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota tanggal 04 Desember 2024.
4. : Bukti PK.14.4-4 Fotokopi Salinan Formulir PSP-2 Tanda Terima Dokumen Nomor 001 /PS.PNM.LG /32.04 /IX /2024 tanggal 25 September 2024.
5. : Bukti PK.14.4-5 Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 27 September 2024.
6. : Bukti PK.14.4-6 Fotokopi Salinan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024.
7. : Bukti PK.14.4-7 Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2024.
8. : Bukti PK.14.4-8 Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2024.
9. : Bukti PK.14.4-9 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

- 001/LHP/PM.01.21/3 /2024 tanggal 26 Maret 2024.
10. : Bukti PK14.4-10 Fotokopi Salinan Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 23 Maret 2024.
11. : Bukti PK.14.4-11 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 13/LHP/PM.01.21/4/ 2024 tanggal 19 April 2024.
12. : Bukti PK.14.4-12 Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 539/PP.01.02/K.JB/10/2024 Perihal Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI tanggal 5 Oktober 2024.
13. : Bukti PK.14.4-13 Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 29/KA.05/K.JB/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
14. : Bukti PK.14.4-14 Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
15. : Bukti PK.14.4-15 Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
16. : Bukti PK.14.4-16 Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/SG/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

17. : Bukti PK.14.4-17 Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 32/KA.05/K.JB/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
18. : Bukti PK.14.4-18 Fotokopi Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
19. : Bukti PK.14.4-19 Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 280/PP.02/K.JB-01/10/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
20. : Bukti PK.14.4-20 Fotokopi Salinan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 07/PL/PB/Kab/13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
21. : Bukti PK.14.4-21 Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Kab/13.10/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
22. : Bukti PK.14.4-22 Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 39/KA.05/K.JB/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
23. : Bukti PK.14.4-23 Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 381/PP/K.JB-01/XI/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 29 November 2024.

24. : Bukti PK.14.4-24 Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 40/KA.05/K.JB/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.

25. : Bukti PK.14.4-25 Salinan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 14/BA/SG/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024.

26. : Bukti PK.14.4-26 Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Register Nomor 07 /REG /LP /PB /KAB/13.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

27. : Bukti PK.14.4-27 Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Nomor 15/BA/SG/X/2024 tanggal 6 Desember 2024.

28. : Bukti PK.14.4-28 Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 41/KA.05/K.JB/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.

29. : Bukti PK.14.4-29 Fotokopi Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 07 /REG /LP /PB /KAB/13.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.

30. : Bukti PK.14.4-30 Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 413/PP.02/K.JB-01/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07 /REG /LP /PB /KAB/13.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.

31. : Bukti PK.14.4-31 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 76 /LHP /PM.01.00 /11 /2024 tanggal 27 November 2024.

32. : Bukti PK.14.4-32 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 406 /PM /K.JB.01-19 /11 /2024 tanggal 27 November 2024.

33. : Bukti PK.14.4-33 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 77 /LHP /PM.01.00 /11 /2024 tanggal 27 November 2024.

34. : Bukti PK.14.4-34 Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 407 /PM /K.JB.01-19 /11 /2024 tanggal 27 November 2024.

35. : Bukti PK.14.4-35 Fotokopi Salinan Imbauan Nomor 153.a/PM/K.JB-01/03/2024 Perihal Imbauan Mutasi Rotasi Jabatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran. Bawa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, secara yuridis termasuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten Bandung. Terlebih, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bawa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bandung 2471/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 6];

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten Bandung KPU 2471/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait khususnya mengenai perbaikan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan perbaikan Permohonan yakni 3 (hari) kerja sejak dikirimkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3).

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan

melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.”

[3.5.4] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.5] Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung 2471/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 85/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Sementara itu berkaitan dengan perbaikan permohonan berdasarkan e-AP3 yang dikeluarkan oleh Mahkamah yaitu pada tanggal 6 Desember 2024, maka perbaikan permohonan harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 dimaksud, yaitu hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.

[3.6.1] Bawa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 158/P-BUP/PAN.MK/12/204 sehingga perbaikan Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang diterima Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak yang diakibatkan oleh pelanggaran administrasi pemilu.
2. Pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdapat kekeliruan penyebutan Termohon dalam Permohonan Pemohon. Pemohon menyebutkan Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung sebagai Termohon, namun yang ada sebenarnya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Kesalahan penyebutan demikian menyebabkan *error in persona*;
2. Pemohon gagal dalam mengkonstruksikan argumentasinya secara terstruktur dan sistematis.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perselsisihan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 yang menurut Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Adapun terkait eksepsi Pihak Terkait mengenai kesalahan dalam menuliskan Termohon dengan nama Komisi Pemilihan Bandung yang dapat menyebabkan *error in persona*, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 hanya terdapat satu Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan tidak terdapat lembaga lain dengan nama Komisi Pemilihan Bandung sebagai penyelenggara Pemilihan. Terlebih, pada bagian lain dalam Permohonannya, Pemohon secara konsisten menyebut KPU Kabupaten Bandung. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan

alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 karena melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemkab Bandung dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon;
2. Bahwa menurut Pemohon, pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan logo milik pribadinya dalam setiap kegiatan Pemkab Bandung. Logo yang sama juga digunakan dalam kegiatan kampanye. Logo tersebut dipublikasikan pada tanggal 19 Juni 2024 atau 3 (tiga) bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kejadian tangkap tangan terkait politik uang untuk mencoblos Pasangan Calon No. 2.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-15), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK-14.4-1 sampai dengan Bukti PK-14.4-35), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang terkait dengan mutasi pejabat, Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pada tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024. Selama penyelenggaraan tahapan pemilihan khususnya pada tahapan pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon, Termohon tidak pernah menerima laporan masyarakat atau pun rekomendasi Bawaslu terkait persyaratan calon [*vide* Jawaban Tertulis Termohon hlm. 22 s.d. 23]. Bahwa berkenaan dengan

dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa mengenai pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang berkaitan dengan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung, Pemohon telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dan gugatan tersebut telah diputus dengan amar putusan menyatakan gugatan Pemohon “tidak dapat diterima” [vide Bukti PT-14]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung dalam keterangannya menyatakan telah menerima informasi awal tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS yang memangku jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 [vide Bukti PK.14.4-10]. Berdasarkan penelusuran atas informasi awal tersebut dan konfirmasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa pelantikan tersebut dibatalkan namun tidak mengubah SK dan menunggu izin dari Kemendagri. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung menerima informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan surat pembatalan pelantikan pejabat dimaksud. Terkait mutasi pejabat tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung juga menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan namun permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.14.4-7].

Berdasarkan atas fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu, Mahkamah mendapati bahwa pelaksanaan mutasi ASN dibatalkan oleh Pemkab Bandung. Pemohon juga telah menggunakan haknya untuk mempersoalkan hal dimaksud dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus dengan putusan “tidak dapat diterima”. Artinya, Pemohon telah menggunakan haknya guna mempersoalkan masalah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun, dalam upaya penyelesaian yang ditempuhnya, Pemohon tidak menempuh proses melalui Bawaslu dan, sebagaimana pencermatan yang dilakukan Mahkamah atas bukti PT-14, tidak ditempuhnya proses penyelesaian melalui Bawaslu tersebut menjadi alasan hukum

diputusnya gugatan Pemohon pada PTUN dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Demikian demikian, telah ternyata apa yang dipersoalkan Pemohon dalam dalil Pemohon *a quo* telah selesai sesuai dengan mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan logo milik pribadi Paslon No. 2 pada setiap kegiatan Pemkab Bandung, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu RI yang kemudian penanganannya dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya disampaikan dalam konferensi pers yang pada pokoknya menyatakan tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 [vide Jawaban Termohon halaman 29 sampai dengan halaman 30]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa terkait dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima laporan. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas laporan tersebut, Bawaslu mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan yang menyatakan bahwa proses penanganan perkara dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan [vide Keterangan Pihak Tekait halaman 35 dan Bukti PT-15]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bandung dalam keterangannya menyatakan menerima surat penerusan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat bahwa tentang Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan penanganan dan melakukan kajian dugaan pelanggaran serta telah mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan menyangkut penggunaan logo tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan [vide Keterangan Bawaslu halaman 11 sampai dengan halaman 16 dan Bukti PK.14.4-12 sampai dengan Bukti PK.14.4-19]. Berdasarkan atas fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi tangkap tangan atas pelanggaran politik uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa terkait dugaan politik uang yang didalikan Pemohon tersebut, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan ketentuan Pasal 73 UU 10/2016 [vide Jawaban Termohon halaman 30]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 39 dan halaman 40]. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bandung dalam keterangannya menyatakan bahwa Bawaslu telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran dimaksud dan telah mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan [vide Keterangan Bawaslu halaman 16 dan Bukti PK.14.4-20 dan Bukti PK.14.4-30]. Berdasarkan atas fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst."

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = bukti PT-4];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;"

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung adalah 3.773.104 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.873.584$ suara (total suara sah) = 9.368 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 827.240 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.046.344 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $1.046.344 \text{ suara} - 827.240 \text{ suara} = 219.104 \text{ suara}$ (11,69 %) atau lebih dari 9.368 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.48 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,

M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.